

ISTIḤSĀN DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam**

Disusun Oleh :

**Nama : Siti Ngaenurrochmah
N I M : 00264030
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syahsiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN) PURWOKERTO
Alamat : Jl. A Yani No. 40 A (0281) 635624 Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 15 September 2005

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri Siti Ngaenurrochmah
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Ngaenurrochmah
NIM : 00264030
Jurusan : Syari'ah / AS
Judul : **ISTIHSĀN DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Siti Ngaenurrochmah
NIM : 00264030
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syahsiyah
Judul Skripsi : **Istihsān Dalam Pandangan Maẓhab Ḥanafī**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

21 September 2005

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 10 Oktober 2005

Dewan Sidang Munaqasyah,


Ketua Sidang


Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223

Sekretaris Sidang


Suraji, M. Ag
NIP. 150 285 608


Pembimbing,


Ridwan, M. Ag
NIP. 150 299 959

Penguji I


Suraji, M. Ag
NIP. 150 285 608

Penguji II


Iin Sofikhin, M. Ag
NIP. 150 318 451

Mengetahui / Mengesahkan,
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223



MOTTO

واتبعوا احسن ما انزل ا ليكم من ربكم

*“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu” (Q.S. az-Zumar : 55)*

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Ayah (alm) dan Ibu tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.*
- 2. Dosen Pembimbing Bapak Ridwan, M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar hingga terselesaikannya skripsi ini.*
- 3. Kakak-kakakku dan adikku tercinta yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 4. Teman-temanku seperjuangan (AS Angkatan 2000) khususnya buat Eby, lila, dan Dwi yang selalu membesarkan hatiku diwaktu aku sedang putus asa, bantuan kalian takkan pernah kulupakan.*
- 5. Rekan-rekan di LPK TAURUS, terima kasih atas support dan pengertiannya.*



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء
والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun jauh dari sempurna.

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. 'H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Program Studi AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan sebagai dosen pembimbing yang dengan

sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Penasehat Akademik Program Studi AS Angkatan 2000 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Segenap dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, yang telah mendidik dan memberikan bekal yang berguna bagi penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdoa semoga perhatian, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, September 2005

Penulis



Siti Ngaenurrochmah
NIM. 00264030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab Latin berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b / u /1987 yang telah disesuaikan sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
صین	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'.....	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	Hamzah	apostrof
ی	Ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
آ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

Contoh :

فَعَلَ ditulis fa'ala

ذُكِرَ ditulis zūkiro

2) Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh

كَيْفَ ditulis kaifa

حَوْلَ ditulis haula

3) Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ... ا ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ي ... و ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ ditulis qāla

قِيلَ ditulis qīla

يَقُولُ ditulis yaqūlu

4) Ta marbutah

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /t/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

contoh :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-madīnah al-munawwarah

5) Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis rabbanā

نَزَّلَ ditulis nazzala

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistim tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا ل

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh :

الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

7) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof apabila terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

أُمِرْتُ ditulis umirtu
أَلْتَوَعْتُ - an-nau'u

تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūna

8) Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara, bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dipisah

9) Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD.

10) Singkatan-singkatan

SWT : Subhānahu wa Ta'ālā

SAW : Sallāluhu 'Alaihi Wasallam

r.a : Radiyallāhu 'anhu

Q.S. : Qur'an Surat

tt : tanpa tahun

t.tp : tanpa tempat penerbit

tp : tanpa penerbit

hal. : halaman

dkk : dan kawan-kawan

11) Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadis sebagaimana yang terdapat pada sanad hadis (misalnya : 'an, haddasanā, akhbaranā, dan yang semacamnya) dipakai simbol ⇔ , dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II <i>ISTIḤSĀN</i> SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Sumber Hukum	13
B. <i>Istiḥsān</i> Sebagai Sumber Hukum yang Diperselisihkan .	26
C. Pendapat Ulama tentang <i>Istiḥsān</i>	28

BAB III	SEKILAS TENTANG MAZHAB HANAFI	
	A. Imām Abū Hanīfah Sebagai Pendiri Mazhab Hanafi	
	I. Keluarga Imām Abū Hanīfah	33
	II. Riwayat Pendidikan	34
	III. Kondisi Sosial Politik Imām Abū Hanīfah	39
	IV. Murid Imām Abū Hanīfah dan Hasil Karyanya	41
	B. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi	46
	C. Metode Istinbāt Ulama Hanafiyah	50
BAB IV	PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG <i>ISTIHSĀN</i>	
	A. Pengertian	53
	B. Macam-macam <i>Istihsān</i>	54
	C. Kehujjahan <i>Istihsān</i>	58
	D. Relevansi <i>Istihsān</i> Mazhab Hanafi Terhadap Perkembangan Hukum Islam Kontemporer	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-saran	65
	C. Kata Penutup	66
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, mengatur hubungan antara hamba dengan *al-Khaliq* secara vertikal juga hubungan sesama manusia atau alam sekelilingnya secara horizontal.

Kesempurnaan ajarannya, menjadikan agama itu cocok untuk setiap generasi tanpa membedakan suku dan bangsa, apakah yang masih primitif maupun yang modern dan sesuai untuk segala waktu dan tempat sepanjang masa.

Sumber hukum Islam yang utama adalah *al-Qur'an* yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu berdasarkan wahyu. Namun tidak semua persoalan yang dijumpai ketika itu dapat diselesaikan dengan wahyu, oleh karena itu Nabi menyelesaikannya dengan pemikiran atau pendapat beliau dan terkadang melalui permusyawaratan dengan para sahabat yang kemudian dikenal dengan Sunnah Rasul.¹

Al Qur'an hanya memuat prinsip dasar dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci. Dalam *al-Qur'an* kita dapati perintah-perintah, akan tetapi

¹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 1.

tidak disertakan bagaimana pelaksanaannya seperti misalnya perintah salat, puasa dan sebagainya. Dalam hal yang demikian kita harus melihat kepada Sunnah Rasul.² Sedangkan dalam bidang muamalah, di luar prinsip dasar *al-Qur'an* dan penjelasan Rasul, diberikan kebebasan kepada hambanya untuk mengaturnya secara baik dan dapat merealisasikan tujuan syariat.

Hukum Islam selain diambil dari sumber nas (*manṣuṣah*) berupa *al-Qur'an* dan al-Hadis juga diambil dari sumber ijthadiyah (*gairu manṣuṣah*). Sumber hukum Islam yang bersifat ijthadiyah ada yang disepakati (*mutafaq 'alaih*) dan ada yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*) di kalangan ulama usūl. Yang disepakati yaitu *ijmā'* dan *qiyās*, sedangkan yang diperselisihkan adalah *Istiḥsān*, *al-Maṣālih al-Mursalah*, *'urf*, *Istislāh*, *Syar'u man Qablana*, *Maḏhab Sahabat* serta *az-Zara'i*.³

Istiḥsān merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperselisihkan di kalangan ulama fiqh. Di antara empat maḏhab yang berkembang di kalangan Sunni yaitu mazhab Ḥanafī, Syāfi'i, Māliki dan Hanbali terdapat perbedaan pendapat mengenai *Istiḥsān*. Abū Ḥanifah banyak menetapkan hukum dengan *Istiḥsān*, sehingga dalam sejarah usūl fiqh golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang memakai *Istiḥsān* sebagai salah satu metode istinbāt hukum.⁴

² Kamal Mukhtar, *Uṣūl Fiqh I* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 92.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamy* Jilid I (t.tp.: Dār al-Fikr, 1406 H-1986 M), hal. 418.

⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Maḏhab* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 192.

Konsep *Istihsān* yang dipakai oleh mazhab Ḥanafi adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imām Abū al-Ḥasan al-Karkhī, bahwa *Istihsān* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Definisi ini menurut Abū Zahrah⁵ merupakan definisi yang paling kena dalam menjelaskan hakekat *Istihsān* dalam pandangan mazhab Ḥanafi.

Dalam buku-buku uṣūl fiqh, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, bahwa untuk mendukung kehujjahan *Istihsān*, golongan Hanafiyah menggunakan dalil *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan argumen rasional yaitu :⁶

1. Dalil dari ayat *al-Qur'an* antara lain :

a. Firman Allah dalam surat az-Zumar (39): 18

7 الذِّينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Artinya : " yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya"

b. Firman Allah dalam surat az-Zumar (39): 55

8 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

⁵ M. Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, Alih Bahasa Saefulah Ma'sum dkk., (Cet. VI; Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), hal. 401.

⁶ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh II* (Cet. I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 317-318.

⁷ DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), hal. 748.

Artinya : “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”

Ayat pertama mengisyaratkan adanya sanjungan dan pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang paling baik, dan ayat kedua mengandung perintah untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah.

2. Argumen dalam bentuk *as-Sunnah* adalah sabda Nabi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ⁹

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ūd radiyallāhu ‘anhu , Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda:” apa-apa yang menurut orang Islam itu baik maka menurut Allah juga baik “

3. Argumen *ijmā’* yang dikemukakan adalah *ijmā’* yang digunakan oleh ulama dalam hal pemakaian kamar mandi umum tanpa disebutkan lamanya masa pemakaian dan banyaknya air yang digunakan.

4. Argumen rasional yaitu bahwa dalam menetapkan *qiyās* dan memberlakukan ketentuan umum adalah bertujuan untuk mendatangkan *masalahah*.

Selain mazhab Ḥanafī, mazhab Mālikī juga memakai *Istiḥsān* tetapi tidak menamainya dengan *Istiḥsān* melainkan dengan nama “*al-Maṣāliḥ al-Mursalah*”. Imām Syāfi’ī menolak *Istiḥsān*, karena *Istiḥsān* menurut mereka adalah menetapkan hukum berdasarkan keinginan hawa nafsu. Imām Syāfi’ī berkata : “Siapa yang berpegang kepada *Istiḥsān* berarti dia telah membuat syariat tersendiri.” Selain itu Imām Syāfi’ī mengatakan bahwa *Istiḥsān*

⁹ Ibid hal. 754.

⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (t.tp.: Dār Sādir, t.t.), hal. 379.

hanyalah *talaẓẓuẓ* (bersenang-senang).¹⁰ Dari uraian latar belakang masalah tersebut penulis bermaksud meneliti tentang bagaimana konsep *Istihsān* yang digunakan oleh maẓhab Ḥanafī dalam menetapkan hukum. Untuk itu penulis akan membahasnya dalam penelitian dengan judul “**ISTIḤSĀN DALAM PANDANGAN MAẒHAB ḤANAḤĪ**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah Bagaimana Konsep dan Kehujjahan *Istihsān* dalam Pandangan Maẓhab Ḥanafī.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep *Istihsān* yang dikembangkan oleh maẓhab Ḥanafī.
- b. Untuk mengetahui landasan apa yang dipakai maẓhab Ḥanafī dalam menentukan *Istihsān* sebagai metode istinbāt hukum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan tentang metode istinbāt dengan *Istihsān* bagi penulis.
- b. Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat dijadikan perbandingan untuk penulisan berikutnya.

¹⁰ Muḥammad Idrīs ibn asy Syāfi'ī, *Ar-Risalah*, Tahqiq AM. Syakir (t.tp.: Dar al-Fikr, 1309 H), hal. 507.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.¹¹ Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.¹² Namun dalam skripsi ini penulis hanya mengambil pendapat mazhab Hanafi yang diambil dari data sekunder.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹³ Sumber ini meliputi buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti *Uşul Fiqh* karangan M. Abū Zahrah, 'Abdul Wahab Khallaf, Nasrun Harun, *Istihşān dan Pembaharuan Hukum Islam* karangan Iskandar Usman, *Maşādir al-*

¹¹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 13.

¹² Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hal. 91.

¹³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 134.

Tasyrī al-Islāmi Fīmā Lā naṣṣa fīhi karangan Abdul Wahhab Khallaf dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dilakukan melalui metode *Dokumentasi*. Metode *dokumentasi* adalah metode mencari data mengenai data-data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya.¹⁴ Cara kerja metode ini yaitu penulis mengumpulkan buku-buku khususnya usūl fiqh untuk mencari konsep-konsep, teori atau pandangan para ahli tentang *Istihṣān*, khususnya penulis mengambil dari pendapat maḏhab Ḥanafī.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode *Content Analysis*. Menurut Holsti, *Content Analysis* adalah teknik yang digunakan untuk mencari kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁵ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis definisi serta dasar perumusan *Istihṣān* sebagai metode *istinbāḥ* hukum menurut mazhab Ḥanafī. Disamping itu juga digunakan metode *Deskriptif Analisis* yaitu usaha untuk menyusun data yang diusahakan adanya analisis dan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. II; Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal. 23.

¹⁵ Soejono H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 13-14.

interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.¹⁶ Metode ini digunakan dalam pembahasan Bab IV

E. Telaah Pustaka

Materi tentang *Istihsān* banyak dibahas dalam buku-buku Usūl fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan pembahasan sumber hukum Islam.

Dalam buku *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* karangan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman dijelaskan mengenai definisi *Istihsān*, macam-macam *Istihsān*, dan kehujahan *Istihsān*.¹⁷ Menurutnya, *Istihsān* adalah meninggalkan *qiyās* yang nyata untuk menjalankan *qiyās* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kullī* untuk menjalankan hukum *istihsānī* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. *Istihsān* menurut beliau ada dua macam yaitu mentarjih *qiyās* yang tidak nyata atas *qiyās* yang nyata yang berdasarkan suatu dalil (*Istihsān qiyās*) dan mengecualikan hukum *juz'iyah* dari hukum *kulliyah* dengan suatu dalil (*Istihsān darurat*). Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa ulama yang berpegang pada *Istihsān* adalah ulama Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Kedua golongan tersebut memakai *Istihsān* manakala penerapan hukum yang berdasarkan *qiyās* akan mengakibatkan kejanggalan dan ketidakadilan. Sedangkan ulama yang mengingkari adalah Imām Syāfi'ī karena

¹⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1998), hal. 139.

¹⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1986), hal. 100-105.

beranggapan bahwa berpegang kepada *Istihsān* berarti menetapkan suatu hukum syara menurut kemauan hawa nafsu.

Dede Rosyada dalam bukunya *Materi Pokok Uṣūl fiqh* dibahas definisi *Istihsān*, dasar hukum *Istihsān*, dan bentuk-bentuk *Istihsān*. Dalam buku tersebut disebutkan definisi *Istihsān* dari segi kebahasaan yaitu mengikuti sesuatu yang menurut hasil analisis mujtahid sangat baik. Sedangkan menurut istilah yang biasa digunakan oleh ulama Ḥanafiyah yaitu beralih dari satu hasil *qiyās* dengan hasil *qiyās* lain yang lebih kuat.¹⁸

Abū Zahrah dalam buku *Uṣūl fiqh* memaparkan definisi *Istihsān* yang dikemukakan oleh Imām Abū Hasan al-Karkhī yaitu “penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu” yang mana definisi ini merupakan definisi yang paling kena dalam menjelaskan hakikat *Istihsān* dalam pandangan maḏhab Ḥanafī. *Istihsān* sebagai sumber hukum hanya diambil oleh maḏhab Ḥanafī dan Mālīki.¹⁹

Ahmad Hanafī mendefinisikan *Istihsān* dengan mengecualikan hukum suatu peristiwa terhadap hukum peristiwa lain yang sejenis, karena ada alasan kuat dari pengecualian tersebut. Ia membagi *Istihsān* berdasarkan macamnya alasan untuk mengecualikan yaitu *Istihsān qiyās* dan *Istihsān darurat*. Ahmad Hanafī mengatakan bahwa baik fuqaha Hanafī maupun

¹⁸ Dede Rosyada, *Materi Pokok Uṣūl Fiqh* (Cet 1; t.tp. : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997), hal. 395-399.

¹⁹ M. Abū Zahrah, *Op Cit*, hal. 401-402.

fuqaha Māliki baru memakai *Istihsān*, apabila penerapan hukum yang dihasilkan oleh *qiyās* akan mengakibatkan kejanggalan dan ketidak-adilan.²⁰

Dalam buku *Uṣūl Fiqh I* karangan Kamal Muhtar dijelaskan definisi *Istihsān* menurut bahasa dan definisi menurut ulama usūl fiqh. Dia membagi *Istihsān* dilihat dari segi pengertian menurut ulama usūl dan segi sandaran. Menurut beliau bahwa yang menggunakan *Istihsān* adalah mazhab Hanafi, sebagian mazhab Māliki dan sebagian mazhab Hanbali. Sedangkan yang menentang adalah mazhab Syāfi'i.²¹

Dalam buku *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam* karangan Iskandar Usman dijelaskan tentang *Istihsān* dalam Uṣūl Fiqh Hanafi, Māliki dan Syāfi'i. Pembahasan *Istihsān* Hanafi dalam buku tersebut meliputi Pengertian, macam-macam serta keujjahan *Istihsān*. Definisi *Istihsān* Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Iskandar Usman adalah berpaling dari kaidah umum, berpaling dari keumuman nas atau 'illat *qiyās* atau dasar *istinbāt* karena ada dalil syara yang menghendakai pemalingan itu.²²

Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *uṣūl fiqh* diterangkan mengenai definisi, macam-macam, keujjahan serta kesamaran golongan yang tidak menggunakan hujjah *Istihsān*. *Istihsān* menurutnya adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyās jali* (nyata) kepada *qiyās Khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istiḥna'i*

²⁰ Ahmad Hanafi, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 66-72.

²¹ Kamal Muhtar. *Op. Cit.*, hal. 139-143.

²² Iskandar Usman, *Op. Cit.*, hal. 47.

(pengecualian) karena adanya dalil yang menyebabkan perpindahan itu. Beliau membagi *Istihsān* dalam dua macam yaitu memenangkan *qiyās khafi* atas *qiyās jali* dengan dalil dan mengecualikan hukum *juz'iyah* dari hukum *kulli* dengan dalil.²³

Berdasarkan telaah buku-buku tersebut, ternyata pembahasan *Istihsān* dalam pandangan mazhab Hanafi yang secara spesifik belum pernah dibahas oleh peneliti yang lain. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut

- BAB I** Berisi Pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Telaah Pustaka dan Sistematika Penulisan
- BAB II** Berisi tentang Kedudukan *Istihsān* sebagai Sumber Hukum meliputi : Pengertian Sumber Hukum, *Istihsān* sebagai Sumber Hukum yang Diperselisihkan, serta Pendapat Ulama tentang *Istihsān*
- BAB III** Berisi Sekilas Tentang Mazhab Hanafi .
- Bab ini dibagi dalam tiga sub bab yaitu sub bab pertama membahas Imam Abū Hanīfah sebagai Pendiri mazhab Hanafi yang meliputi

²³ Andul wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*

Keluarga Imām Abū Ḥanīfah, Riwayat Pendidikan Imām Abū Ḥanīfah, Setting Sosial Politik yang mengitari Kehidupan Imām Abū Ḥanīfah, Murid Imām Abū Ḥanīfah dan Hasil Karyanya. Sub bab kedua membahas Sejarah Perkembangan Maḥab Ḥanafi. Sub bab ketiga membahas Metode Istiḥṣān yang digunakan oleh Ulama Ḥanafiyah.

BAB IV Berisi Pandangan Maḥab Ḥanafi tentang *Istiḥṣān* meliputi : Pengertian, Macam-macam Istiḥṣān, Kehujjahan *Istiḥṣān*, serta Relevansi *Istiḥṣān* Maḥab Ḥanafi terhadap Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup

Pada bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup



BAB II

ISTIHSÂN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sumber Hukum

Dalam bahasa arab kata sumber berarti *maşdar*,¹ kata *maşdar* berasal dari akar kata bahasa arab *صدر مصدر* yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam usul fiqh kata *maşādir al-aḥkām asy-syar'iyah* berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.² Selain itu ada yang mendefinisikan bahwa sumber hukum syara ialah dalil-dalil syar'iyah (*al adillatusy syar'iyah*) yang dari padanya diistibatkan hukum-hukum syar'iyah. Maksud dari diistibatkan ialah menentukan / mencarikan hukum bagi sesuatu dari sesuatu dalil.³

Istilah sumber-sumber hukum (*maşādir al-aḥkām*) menurut Abdul Wahab Khalaf⁴ memiliki makna yang sama (sinonim) dengan istilah dalil-dalil hukum (*adilah al-aḥkām*), pokok-pokok hukum (*uṣūl al-aḥkām*). Oleh karena itu ada kalanya para ulama usul fiqh menggunakan istilah *adilah al-aḥkām* untuk menyebut *maşādir al-aḥkām* dan sebaliknya.

¹ A. Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984), hal. 822.

² Nasrun Harun, *Uṣūl Fiqh I* (Cet. II ; Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 15.

³ Kamal Muchtar, dkk., *Uṣūl Fiqh Jilid I* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 13.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Uṣūl Fiqh*, Alih Bahasa Nur Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansur (Cet. V ; PT RajaGrafindo Persada : 1994), hal. 18.

Kata *al-adillah* dalam bahasa arab adalah jamak dari kata *dalil* yang berarti petunjuk.⁵ Maksudnya, petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material (maknawi). Menurut istilah, *dalil* berarti suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang statusnya *qa'î* (pasti) maupun *zanni* (relatif).⁶ Menurut Dr. Nasrun Rusli, bahwa definisi tentang *dalil* yang lebih mengarah pada landasan hukum ialah definisi yang dikemukakan oleh dua ulama usul fiqh kontemporer yaitu Walibah Zuhaili dan Abdul Wahab Khalaf. Menurut kedua ulama tersebut bahwa yang dimaksud *dalil* ialah sesuatu yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis. Jadi, *dalil* merupakan landasan bagi para pakar hukum Islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat.⁷

Dalam literatur usul fiqh klasik maupun kontemporer, sumber atau *dalil syara* dikelompokkan menjadi dua yaitu *adillah al-aḥkām al-muttafaq 'alaḥā* (dalil-dalil hukum yang disepakati) dan *adillah al-aḥkām mukhtalaf fiḥā* (dalil dalil hukum yang diperselisihkan).⁸ Dalil yang disepakati menurut ulama usul fiqh adalah *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijmā'* dan *qiyās*. Sedangkan yang

⁵ A. Warson Munawir, *Op.Cit.*, hal. 450

⁶ Superman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia)* (Jakarta : Gaya Media Pratama , 2001), hal. 32

⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani ; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam* (Ct. I. Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 2

⁸ Nasrun Harun, *Op.Cit.*, hal. 17

di perselisihkan adalah *Istihsan, istishab, maslahah mursalah, 'urf, sadd az-zari'ah, mazhab sahabi dan syar'u man qablana.*⁹

Penetapan dalil/sumber hukum yang disepakati tersebut didasarkan pada firman Allah Q.S. al-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. al-Nisa : 59).¹⁰

Adapun dasar hukum dari hadis adalah hadis Nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو،
أَخِي الْمَغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمِصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ
قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ
تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟
قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ
وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَدَى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV Toha Putra, 1989), hal. 128.

¹¹ Imam Hāfiz Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq al-Azdi as-Sabastani, *Sunan al-Dawud Juz II* (Mesir : tp, 1952), hal. 170.

Artinya : "Diriwayatkan oleh Abū Dāwud ⇔ Ḥafs bin 'Umar ⇔ Syu'bah ⇔ Abi 'Aun ⇔ Ḥāris bin 'Amr bin Akhī al-Mugīrah bin Syu'bah ⇔ Anās dari ahli ḥims dari ashābi Mu'āz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW sewaktu hendak mengutus Mu'āz ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana cara kamu memutuskan hukum apabila ada perkara hukum datang kepadamu?" jawab Mu'āz: "Saya putuskan dengan kitabullah." Tanya beliau: "jika kamu belum dapatkan dalam Kitabullah?" jawab Mu'āz: "dengan Sunnah Rasulullah SAW." Tanya beliau: "jika kamu belum dapatkan dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitabullah?" jawab Mu'āz: "saya berijtihad dengan rasio saya dan saya tidak bersambalewa" Maka Rasulullah SAW menepuki dadanya dan mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk urusan Rasulullah kepada sesuatu yang disenangi Rasulullah SAW."¹²

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat masing-masing dari dalil tersebut.

a. *Al-Qur'an*

Kata *al-Qur'an* dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *qara'a* yang artinya sinonim dengan kata *qiroah* yaitu bacaan.¹³

Sedangkan menurut ulama *usuliyin*, fuqaha dan ulama ahli bahasa, *al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diawali dengan surat al-Fātihah dan diakhiri dengan surat an-Nās.¹⁴

Tidak ada perselisihan pendapat di antara kaum muslimin tentang *al-Qur'an* itu berdiri sebagai hujjah (argumentasi) yang kuat bagi mereka dan bahwa ia dan hukum-hukum yang wajib ditaati itu datang dari sisi Allah.

¹² Boy Arifin dan A. Syinqity Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abū Dāwud, Jilid IV* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal. 160.

¹³ A. Warson Munawir, *Op.Cit.*, hal. 1185.

¹⁴ Abdal Jalal H. A., *'Ulūm al-Qur'an* (Cet. II; Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hal. 8.

Fungsi *al-Qur'an* antara lain sebagai *hudan* / petunjuk bagi kehidupan umat, sebagai *rahmat* / keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya, sebagai *furqan* / pembeda.

Hukum-hukum dalam *al-Qur'an* secara garis besar ada tiga yaitu, *pertama* hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hukum i'tiqadiyah*), *kedua* hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia (*hukum khuluqiyah*), *ketiga* hukum yang mengatur tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dengan hubungan dengan Allah, dengan sesama dan apa yang harus dilakukan atau dihindari (*hukum 'amaliyah*).¹⁵

B. *As-Sunnah*

Secara etimologi *as-Sunnah* berarti jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan.¹⁶ Menurut ulama usul, *as-Sunnah* ialah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi.

Menurut ahli usul *as-Sunnah* dilihat dari bentuknya ada tiga¹⁷ yaitu *as-Sunnah qauliyah* (ucapan), *as-Sunnah fi'liyah* dan *as-Sunnah taqririyah*. *As-Sunnah qauliyah* (ucapan) yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain. *As-Sunnah fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.

¹⁵ Ibid, hal. 9.

¹⁶ Suparman Usman, *Op.Cit.*, hal. 44.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh I* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1998), hal. 76.

Sedangkan *as-Sunnah taqririyah* ialah perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi.

Seluruh kaum muslimin telah bulat pendapatnya bahwa sabda, perbuatan dan taqir Rasulullah SAW adalah sebagai hujjah bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syariat tempat para mujtahid mengeluarkan hukum-hukum syara.¹⁸

Fungsi *as-Sunnah* yaitu¹⁹ :

1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam *al-Qur'an*
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam *al-Qur'an*
3. Menetapkan sesuatu hukum dalam *as-Sunnah* yang secara jelas tidak terdapat dalam *al-Qur'an*.

c. *Ijmā'*

Ijmā' menurut bahasa berarti kesepakatan atau konsensus. Secara terminologi *ijmā'* berarti kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafat Rasulullah SAW tentang suatu hukum syara.²⁰

Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip Dede Rosyada menyatakan bahwa sahnya *ijmā'* harus memenuhi lima rukun, yaitu :²¹

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hal. 49.

¹⁹ Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, hal. 85-87.

²⁰ M. Abu Zahrah, *Uṣūl fiqh*, Alih Bahasa Saefulah Ma'sum, dkk. (Cet V ; Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), hal. 308.

²¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Cet. IV ; Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1991), hal. 40-41.

- 1) Kesepakatan itu harus diambil oleh keseluruhan ulama mujtahid artinya jika diantara mujtahid ada yang tidak setuju maka *ijmā'* tersebut tidak sah.
- 2) Harus dilakukan oleh para ulama secara berkelompok. Jadi, tidak sah *ijmā'* yang hanya dilakukan seorang mujtahid
- 3) Tidak boleh terjadi *ijmā' murakkab*, yakni perpecahan pendapat yang membentuk kelompok-kelompok kecil, sehingga terdapat dua atau tiga pendapat dengan dua atau tiga kelompok ulama
- 4) Semua ulama harus menyatakan pendapatnya secara jelas, baik dengan perkataan maupun perbuatan
- 5) Para ulama tersebut harus dapat melahirkan keputusan-keputusan hukum pada saat mereka melakukan pembahasan.

Di samping rukun-rukun tersebut, Jumhur ulama usūl fiqh menetapkan syarat-syarat *ijmā'* yaitu:²²

1. Yang melakukan *ijmā'* adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan *ijihad*.
2. Kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil.
3. Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah.

Jumhur ulama usūl fiqh berpendapat bahwa *ijmā'* menjadi hujjah yang *qat'i* (pasti) yang wajib ditaati dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu permasalahan yang telah ditetapkan melalui *ijmā'*, menurut para ulama ahli usūl fiqh tidak boleh

²² Nasir Harun. *Op.Cit.*, hal.53.

lain menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui *ijmā'* merupakan hukum syara yang *qat'i* dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara setelah *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.²³

d. *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya. Menurut ulama usūl *qiyās* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada naşnya kepada kejadian lain yang ada naşnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh naş karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.²⁴

Menurut pendapat jumhur ulama Islam, bahwa *qiyās* adalah hujjah syar'iah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (*amaliyah*), dan menduduki martabat yang keempat.²⁵

e. *Istihṣān*

Secara etimologi *Istihṣān* diartikan dengan menganggap baik, bagus, membenarkan.²⁶ Sedangkan secara terminologi, *Istihṣān* ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyās jalī* (nyata) kepada *qiyās khafī* (samar), atau dari hukum *kullī* (umum) kepada hukum pengecualian.²⁷

Terhadap kehujjahan *Istihṣān*, para ulama berbeda pendapat. Mereka ada yang menerima *Istihṣān* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum

²³ *Ibid.*, hal. 54.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hal. 76.

²⁵ *Ibid.*, hal. 79.

²⁶ A. Warson Munawir, *Op.Cit.*, hal. 285.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hal. 120.

syara', dan ada pula yang menolaknya. Penjelasan mengenai pendapat para ulama tentang kehujjahan *Istihsān* ini dapat dilihat pada sub bab kedua dari bab II ini.

fi Istishāb

Istishāb secara bahasa berasal dari kata kerja *istashaba* yang merupakan isim masdar dari fi'il *shahaba* yang berarti bersikap ramah, lemah lembut, menjadikan sahabat.²⁸ Menurut ulama uşūl, *istishāb* ialah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.²⁹

Para ulama uşūl fiqh berbeda pendapat tentang kehujjahan *istishāb* ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. *Pertama*, menurut mayoritas ulama mutakallimin, *istishāb* tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. *Kedua*, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutaakhirin menyatakan *istishāb* bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. *Ketiga*, Ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah,

²⁸ A. Warson Munawir, *Op.Cit.*, hal. 817.

²⁹ Abū al-Wahhāb Khallaf. *Op.Cit.*, hal.137.

Hanabilah, Zahiriyah dan Syiah berpendapat bahwa *istiṣhāb* bisa menjadi hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya.³⁰

g. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah menurut istilah ulama usūl yaitu maṣlaḥah di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maṣlaḥah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah hujjah syariah yang dijadikan dasar pembentukan hukum. Dalam menggunakan maṣlaḥah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum para ulama mensyaratkan tiga hal yaitu :

1. Berupa maṣlaḥah yang sebenarnya, bukan maṣlaḥah yang bersifat dugaan.
2. Berupa maṣlaḥah yang umum, bukan maṣlaḥah yang bersifat perorangan.
3. Pembentukan hukum bagi maṣlaḥah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh naṣ atau *ijmā'*.³²

h. *Urf*

Secara etimologi *'urf* artinya yang baik. Sedangkan menurut ulama usūl fiqh, *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.³³

³⁰ Nasru Harun, *Op.Cit.*, hal. 134-135.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, hal.126.

³² Muztar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Alma'arif, 1997), hal.109, lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, hal.128.

Para ulama usul fiqh sepakat bahwa 'urf sohih baik yang menyangkut 'urf 'am dan 'urf khas, maupun yang berkaitan dengan 'urf lafdi dan 'urf 'amali dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara.³⁴

Para ulama usul fiqh menetapkan syarat 'urf yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara sebagai berikut :³⁵

1. Bahwa 'urf tersebut berlaku secara umum
2. Bahwa 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
4. 'Urf tidak bertentangan dengan nas

ii. Sañā' az-Ẓarī'ah

Az-Ẓarī'ah dari segi kebahasaan berarti jalan yang menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menurut istilah *az-Ẓarī'ah* berarti sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah, atau yang membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan masalah.³⁶

³⁴ Nasir Harun, *Op.Cit.*, hal. 137.

³⁵ *Ibid* hal. 142.

³⁶ *Ibid* hal. 143-144.

³⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Cet. IV ; Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada), hal. 57

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd az-Zarī'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.³⁷

Keberadaan *Sadd az-Zarī'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, para ulama berbeda pendapat. Ulama Mālikiyah dan Ḥanabilah menyatakan bahwa *Sadd az-Zarī'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Syara'. Sedangkan ulama Ḥanafiyah, Syāfi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *Sadd az-Zarī'ah* dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus lain.³⁸

3. *Maḥab Ṣahabi*

Maḥab ṣahabi berarti pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun penetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat, dan belum ada *ijma'* para sahabat yang menetapkan hukum tersebut.

Para ulama sepakat bahwa perkataan sahabat yang bukan berdasarkan fikiran semata-mata dan tidak mendapat reaksi (tantangan) dari sahabat lain adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Sebaliknya, perkataan sahabat yang semata-mata berdasarkan hasil ijtihad mereka sendirian dan para sahabat tidak satu pendirian, para ulama berbeda pendapat. Imām Abū Ḥanifah beserta rekan-rekannya berpendapat bahwa perkataan sahabat itu adalah

³⁷ Karim Mukhtar, *Uyūl Fiqh I* (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.156.

³⁸ Nasir Harun, *Op.cit.*, hal.167-168.

hujjah.³⁹ Menurut Imām Syāfi'i, bahwa beliau tidak memandang pendapat seseorang tertentu diantara mereka adalah hujjah, dan beliau membolehkan menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan ijtihad mengenai istinbāt pendapat lain, karena pendapat mereka itu adalah pendapat penerangan dari orang-orang yang tidak ma'sum.⁴⁰

k. *Syar'u man Qablana*

Syar'u man Qablana berarti syariat sebelum Islam. Para ulama usūl fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui para Rasul-Nya telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Pembatalan ini tidak secara menyeluruh dan rinci karena masih banyak hukum-hukum syariat sebelum Islam yang masih berlaku dalam syariat Islam, seperti beriman kepada Allah, hukuman bagi orang yang melakukan zina, hukuman gisas dan hukuman tindak pidana pencurian.⁴¹

Apabila *al-Qur'an* atau *as-Sunnah* yang sah itu telah disyariatkan oleh Allah kepada para umatnya yang terdahulu dan telah ditetapkan bahwasanya syariat itu diwajibkan kepada mereka, maka tidak ada perselisihan bahwa syariat itu adalah syariat untuk kita dan undang-undang yang wajib kita ikuti. Sedangkan apabila *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* yang sah telah menceritakan mengenai hukum diantara hukum-hukum ini, dan telah terdapat

³⁹ Makhsar Yahya dan Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hal. 116-117.

⁴⁰ Abdul wahhab khallaf, *Op.Cit.*, hal. 145.

⁴¹ Nasruri Harun, *Op.Cit.*, hal. 149-150.

dalil syara' yang menghapusnya, maka tidak ada perbedaan bahwa syariat itu bukan syariat untuk kita berdasarkan dalil yang menasahkannya.⁴²

B. *Istihsān* Sebagai Sumber Hukum Yang Diperselisihkan

1. Pengertian

Istihsān berasal dari kata استحسن - يستحسن - استحسان yang berarti menganggap baik, bagus, membenarkan. Menurut istilah berarti berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyās jali* (qiyas nyata) kepada *qiyās khafi* (qiyas samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian.⁴³ *Istihsān* dapat juga diartikan dengan mengecualikan hukum suatu peristiwa terhadap hukum peristiwa lain yang sejenis, karena ada alasan kuat dari pengecualian tersebut.⁴⁴

2. Kehujjahan *Istihsān*

Mengenai kehujjahan *Istihsān* para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang menyepakati dan ada pula yang menolak *Istihsān*. Ulama yang menyatakan bahwa *Istihsān* dapat dijadikan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara' adalah ulama Hanafiyah, Mālikiyah dan sebagian ulama Hanabalah. Sedang menurut ulama Syāfi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah dan Wahābiah tidak menerima *Istihsān* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan

⁴² Ibid. W. Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hal. 141.

⁴³ Ibid. W. Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hal. 120.

⁴⁴ A. Waraah, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995),

hukum syara'. Masing-masing dari mereka memberikan argumen untuk mengemukakan pendapatnya.⁴⁵

Argumen yang dikemukakan oleh kelompok yang mendukung *kebijaksanaan Istihsān* adalah :

- a. Adanya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat kesulitan dan kesempitan dari umat manusia.
- b. Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh manusia maka di hadapan Allah juga baik.
- c. Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terhadap berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyās adakalanya membawa kesulitan bagi manusia, sedangkan syariat Islam ditujukan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kita boleh berpaling kepada kaidah lain yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Argumen yang dikemukakan oleh kelompok yang menolak *Istihsān* sebagai hujjah adalah :

- a. Hukum-hukum syara' ditetapkan berdasarkan nas dan *as-Sunnah*, dan pemahaman terhadap nas melalui kaidah *qiyās*. Sedangkan *Istihsān* bukanlah nas dan bukan pula *qiyās*.
- b. *Istihsān* adalah upaya penetapan hukum dengan akal dan hawa nafsu.

⁴⁵ N. Harun, *Op.Cit.*, hal. 108-111

- c. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan fatwa berdasarkan *Istihsān* dan membantah fatwa sebagian sahabat yang menetapkan hukum berdasar *Istihsān*.
- d. *Istihsān* tidak mempunyai kriteria dan tolak ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Adanya sejumlah ayat yang menuntut umat Islam untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dan melarang secara tegas mengikuti hawa nafs.

C. Pendapat Ulama Tentang *Istihsān*

Di atas telah dijelaskan bahwa para ulama mazhab Sunni berbeda pendapat tentang *Istihsān*. Berikut ini akan diuraikan mengenai pendapat para ulama mazhab sebagai berikut :

1. Imam Mālik

Māzhab Māliki banyak menetapkan hukum dengan *Istihsān*, sehingga banyak pengikutnya yang menjelaskan tentang pengertian *Istihsān* menurut ulama Mālikiyah. Ibnu 'Arabi⁴⁶ menyatakan *Istihsān* dengan meninggalkan kehendak dalil dengan jalan pengecualian atau memberikan *muḥāsah* karena berbeda hukumnya dalam beberapa hal. Asy-Syatibi⁴⁷ berpendapat bahwa *Istihsān* menurut mazhab Māliki adalah berpegang kepada *muḥāsah* *juziyah* apabila berhadapan dengan dalil *kully*. Ibnu Rusyd,

⁴⁶ Abū Wahhab Khallaf, *Maṣādiru al-Tasyri' al-Islami Fima la naḥḥa fihī* (Cet. III ; Beirut : Dar al-Qulūb, 1972), hal. 70.

⁴⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Aḥkām Juz IV* (11p. ; Dar ar-Rasyad al-Hadisah,

sebagaimana dikutip Asy-Syatibi menyatakan *Istihsān* dengan meninggalkan *qiyās* dalam menetapkan suatu hukum karena *qiyās* menimbulkan keadaan yang berlebih-lebihan dalam hukum.⁴⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Istihsān* menurut ulama Malikiyah adalah meninggalkan dalil yang bersifat umum (*kullī*) dalam bentuk *qiyās*, kepada dalil yang bersifat khusus (*juz'ī*) karena ada pertimbangan kemanfaatan atas dasar adanya 'illat khusus.

2. Imam Ahmad bin Hanbal (Maḏhab Ḥanbali)

Definisi *Istihsān* menurut maḏhab Ḥanbali adalah seperti yang dikemukakan oleh para pengikutnya yaitu al-Tufi dalam kitab *Muhtasarnya* mengatakan bahwa definisi *Istihsān* yang paling sesuai adalah berpaling dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya karena adanya dalil yang spesifik.⁴⁹ Sedangkan Ibnu Qudamah mengemukakan pengertian *Istihsān* dalam tiga makna yaitu : pertama berpaling dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya karena ada dalil tertentu dari *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah*. Kedua, sesuatu yang dianggap baik untuk dilakukan menurut pemikiran mujtahid. Ketiga, suatu dalil yang terpikirkan dalam benak mujtahid dan ia tidak mampu mengungkapkannya.⁵⁰

Berdasarkan dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Istihsān* menurut ulama Ḥanabilah adalah berpaling dari suatu hukum dalam suatu

⁴⁸ As-Syatibi, *al-I'ṣām Juz II* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, tt), hal 370.

⁴⁹ Imam Ḥanbal, *Loc.Cit.*

⁵⁰ Ibid.

masalah karena adanya dalil syara', baik dari *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah* atas dasar pertimbangan kebaikan.

3. Imam Syāfi'ī

Imām Syāfi'ī merupakan tokoh yang sangat populer menentang *Istihsān* sebagai hujjah dan dalil dalam istinbāt hukum. Menurut Imām Syāfi'ī *Istihsān* adalah pendapat yang tidak disandarkan kepada *al-Khabar* yakni *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.

Imām Syāfi'ī menganggap *Istihsān* bukan sebagai dalil syara' akan tetapi hanya merupakan cara istinbāt hukum dengan hawa nafsu serta mencari *maknanya* saja, bahkan dalam kitab *ar-Risalahnya* beliau mengungkapkan :⁵¹

"Wangguhnya haram atas seseorang menetapkan sesuatu dengan jalan *Istihsān* apabila *Istihsān* itu menyalahi hadis. Dan tidak bagi seseorang mengatakan : "Saya beristihsān tidak menggunakan *qiyās*". Andaikata kita boleh menyampingkan, bolehlah bagi ahli-ahli akal dari orang yang tidak mempunyai ilmu mengatakan sesuatu yang tidak ada hadis terhadapnya dengan mempergunakan *Istihsān*. *Istihsān* itu sebenarnya hanyalah *talažžūz* (mencari *maknanya* saja).

Selain itu beliau juga mengungkapkan alasan-alasan penolakan terhadap *Istihsān*, sebagaimana dijelaskan oleh Abū Zahrah yaitu :⁵²

a. Syariat berdasarkan nas (*al-Qur'an* dan *as-Sunnah*) dan *qiyās*, bukan berdasarkan *Istihsān*.

b. Banyak ayat-ayat *al-Qur'an* yang memerintahkan agar taat kepada Allah dan Rasulnya, melarang mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan kepada kita untuk kembali pertentangan kembali kepada kitabullah.

⁵¹ Muhammad Idris ibn Asy-Syāfi'ī, *ar-Risalah*, Tahqiq AM.Syakir (tp. : Dar al-Fikr,

⁵² Abū Zahrah, *Op Cit.*, hal. 413-414.

- c. Nabi Muhammad tidak pernah memberi fatwa dengan menggunakan *Istihsān*. Beliau tidak pernah berpendapat berdasarkan hawa nafsunya.
- d. Nabi Muhammad SAW tidak berkenan terhadap sahabat yang pergi ke daerah lain dan memberi fatwa dengan *Istihsān*.
- e. *Istihsān* tidak mempunyai batasan yang jelas dan tidak memiliki kriteria-kriteria yang bisa dijadikan standar untuk membedakan antara yang haq dan yang batil, sebagaimana halnya *qiyās*.
- f. Seandainya *Istihsān* boleh dipakai oleh seorang mujtahid, sementara ia tidak berpegang pada nas atau mengacu pada nas, akan tetapi berpegang pada kemampuan akal semata, niscaya *Istihsān* boleh dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perbedaan ulama dalam menerima atau menolak *Istihsān* sebagai salah satu sumber hukum atau metode istinbāt hukum, terletak pada perbedaan persepsi tentang makna *Istihsān* itu sendiri. Jika di kalangan ulama Ḥanafī, Mālikī dan Ḥanbalī menerimanya karena *Istihsān* itu dipandang tidak bertentangan dengan nas. Sedangkan Imām Syāfi'ī menolaknya karena menganggap bertentangan dengan nas atau *al-khabar*.

Imām Syāfi'ī punya persepsi demikian tidak lepas dengan kondisi sosial yang ada pada waktu itu yaitu ketika beliau berdiskusi dengan pengikut Abu Ḥanīfah, namun mereka tidak mampu menerangkan apa yang dimaksud dengan *Istihsān* itu⁵³. Yang dicela oleh Imām Syāfi'ī adalah praktek ahli Irak

⁵³ Umar Usman, *Op.Cit.*, hal. 7.

pada masa itu yang dengan seenaknya saja menetapkan hukum dengan menggunakan kedok *Istihsān*⁵⁴.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya Imam Syāfi'ī tidak mencela *Istihsān* yang dipraktikkan oleh Abū Ḥanīfah dan Māliki selama memang itu berdasarkan nas, *Ijmā'*, atau *qiyās* yang paling kuat atau *memusahakan* yang pokok yang mencapai tingkat darurat.

⁵⁴ Ibid. hal. 64.

BAB III

SEKILAS TENTANG MAZHAB HANAFI

A. Imam Abū Hanīfah Sebagai Pendiri Mazhab Hanafi

1. Keluarga Imam Abū Hanīfah

Imām Abū Hanīfah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "al-Imam al-A'ẓam" yang berarti Imam terbesar. Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah al-Nu'man bin Ṣābit Ibn Zu'ā al Taimy. Beliau berasal dari keturunan Persi, lahir di Kufah tahun 80 H (699 M).¹ Ketika beliau dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke 5.² Gelar Abū Hanīfah diberikan karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau diberi gelar Abū Hanīfah karena ketaatannya dalam beribadah kepada Allah, di mana kata *Hanif* dalam bahasa arab mengandung arti condong atau cenderung kepada yang benar.³

Menurut Yūsuf Mūsa sebagaimana dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo⁴ mengatakan bahwa beliau disebut Imām Abū Hanīfah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat) dan kata *Hanif* menurut bahasa arab

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997),hal 95.

² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Cet. III ; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal 14.

³ Id.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hal 96.

berarti tinta. Oleh sebab itu beliau selalu membawa tinta untuk menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

Ayah Abū Ḥanīfah adalah keturunan dari bangsa Persi (Kabul Afghanistan) yang sudah menetap di Kufah. Ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa ayahnya berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tammuz dan Niza. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, tetapi bangsa *ajam* (bangsa selain bangsa Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah bangsa Persia.⁵ Ayah beliau bernama Saḥn, ada yang mengatakan nama ayahnya seorang hamba sahaya seorang raja Sani Tamilah, sehingga nama Abū Ḥanīfah dinisbahkan kepada Timi. Pengikut Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa beliau adalah orang merdeka di Persia. Sejarah menunjukkan bahwa predikat hamba tidak mengurangi penghormatan terhadap seorang ilmuwan.⁶ Sedangkan kakeknya bernama al-Ḥajj penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak dan setelah dibebaskan ia memeluk agama Islam.⁷

III. Riwayat Pendidikan

Abū Ḥanīfah dibesarkan dan dididik di kota Kufah, kota kelahirannya. Pada mulanya Abū Ḥanīfah gemar belajar ilmu qira'at, hadis, *manṭiq*, *senṭra*, *syā'ir*, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada

⁵ M. Chabib, *Biografi Empat Serangkai Imam Maḥab* (Cet. I ; Jakarta : Bulan Bintang, 1964), hal. 19.

⁶ M. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Cet. I ; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1984), hal. 93.

⁷ M. Chabib, *Tahūdo Yanggo*, *Loc. Cit.*

masa itu. Dalam mempelajari *al-Qur'an* Abū Ḥanīfah berguru secara khusus kepada salah seorang guru bacaan *al-Qur'an* yang tujuh (*qira'at al-sab'ah*) yaitu Imam Asim. Kesibukan beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan tidak meninggalkan aktifitasnya sebagai seorang petani dan seorang pedagang sutra, karena sepeninggal ayahnya yang seorang saudagar di kota Kufah mewariskan sebuah toko untuk dilanjutkannya. Dengan kesibukannya sebagai pedagang, ada seorang ahli fiqh yang terkenal, yaitu Imam asy-Sya'bi yang memberikan nasihat kepada Abū Ḥanīfah agar memfokuskan diri untuk menuntut ilmu disebabkan melihat akan tanda-tanda kecerdasan terhadap diri Abū Ḥanīfah.⁸

Berdasarkan nasihat tersebut, Abū Ḥanīfah mulai mendalami ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fiqh di Kufah, yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Dia belajar pada sebuah madrasah Kufah yang didirikan oleh Abdullah Ibn Mas'ud yang kepemimpinannya beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, kemudian Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari salah seorang imam besar (terkemuka) pada saat itu. Beliau murid 'Alqamah Ibn Qais dan al-Qadi Syarah yang mana keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in.⁹ Dalam bukunya Atho Mudzar disebutkan bahwa guru-guru Imam Abū Hanīfah yang telah disebutkan itu adalah tokoh-tokoh *ahl ar-ra'yu* pada masa tabi'in, yang mana apabila rangkaian

⁸ Hamat Retonga dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van

⁹ Muhammad Tahido Yanggo, *Loc. Cit.*

itu diteruskan maka akan sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat tokoh *ahl ar-ra'yu* yang telah ditugaskan oleh Umar untuk menjadi penebat Amir Amr bin Yasir di Kufah yang sekaligus juga menjadi guru di negeri itu. Dapat kita ketahui bahwa pola pikir Imam Abū Ḥanīfah dipengaruhi oleh pola pikir para gurunya sebagai tokoh *ahl ar-ra'yu*.¹⁰

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Abū Ḥanīfah mula-mula mempelajari ilmu keagamaan lalu pindah mempelajari pengetahuan yang bertalian dengan soal kepercayaan kepada Tuhan (ilmu kalam) dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau sangat luas pemahamannya tentang ilmu kalam dan sering bertukar pikiran atau berdebat tentang soal ketuhanan baik dengan kawan maupun lawannya. Beliau berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang paling tinggi dan amat besar gunanya dalam lingkungan keagamaan adalah ilmu kalam yang termasuk dalam bagian pokok-pokok agama (*usuludin*).¹¹

Di samping itu, Abū Ḥanīfah mempelajari ilmu pengetahuan "fiqh" yang biasa disebut dengan "ilmu fiqh" yaitu ilmu agama yang didalamnya hanya membicarakan atau membahas soal-soal yang bertalian dengan hukum-hukum, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun yang berkaitan dengan urusan muamalat (masyarakat).¹² Beliau sangat rajin dalam mempelajari ilmu fiqh dengan arti kata yang sebenarnya dan seluas-

¹⁰ Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad (Antara Tradisi dan Liberasi)* Penerbit Ilahi Press, 1998), hal. 75.

Moerawar Chalil, *Op.Cit.*, hal. 27.

hal. hal. 28.

luasnya, sehingga akhirnya beliau menjadi seorang alim besar tentang ilmu fiqh dan luas cara membicarakannya serta mengupasnya.¹³ Selain pandai dalam ilmu fiqh, Abū Ḥanīfah juga mengerti tentang ilmu hadis dan memahami tentang tingkatan-tingkatan hadis-hadis dari Nabi. Menurut Imam Abū Yūsuf, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Hasan¹⁴ mengatakan : "Saya belum pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang Hadis dan tafsirannya, selain daripada Abū Ḥanīfah. Ia tahu akan illat-illat Hadis, mengerti tentang *ta'dil* dan *tarjih*, mengerti tentang tingkatan hadis yang sah atau tidak. Dengan demikian, Imam Hanafi seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak sedikit tentang ilmu kalam, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu kesusatraan Arab serta ilmu hikmah, yang jarang didapat bandingannya pada masa itu."¹⁵

Kecintaan Abū Ḥanīfah terhadap ilmu pengetahuan serta kecerdasannya mampu memahami baik dalam bidang ilmu fiqh, tauhid dan hadis, sehingga gurunya yaitu Hammad Ibn Abi Sulaiman menunjuk Abū Ḥanīfah sebagai penggantinya pada *halaqah* (sistem belajar dengan melingkar guru) yang dipimpinnya ketika beliau mengadakan perjalanan ke Basrah. Pada saat Abū Ḥanīfah mengajar, banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau dan dijawabnya dengan lancar. Setelah gurunya kembali, Abū Ḥanīfah menyampaikan kembali atas jawaban-jawabannya, lalu Hammad menyatakan setuju akan tetapi di sisi

¹³ Ibid

¹⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hal. 186.

¹⁵ Maerawar Chalil, *Op.Cit.*, hal. 32.

lain berbeda pendapat atas jawaban Abū Hanīfah. Selain perbedaan pendapat atas jawaban itu, Hammad pun menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum diketahui oleh Abū Hanīfah, sehingga menambah kekagumannya terhadap gurunya dan ia berjanji tidak akan berpisah dengannya sampai wafat.

Sepeninggal gurunya, Abū Hanīfah menjadi kepala madrasah Kufah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang terkenal pada saat itu.¹⁶ Abū Hanīfah terus menerus mengeluarkan fatwanya sampai beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H, dengan tidak meninggalkan keturunan selain seorang anak lelaki yang bernama Hammad.¹⁷

Dengan demikian, Abū Hanīfah dalam menimba ilmu tidak hanya dari satu guru tetapi dia belajar dari banyak guru yang bermacam-macam latar belakangnya. Diantara guru Abū Hanīfah, ada dari kalangan ahli fiqh yang menjunjung tinggi rasionalitas, tetapi ada juga dari kalangan yang menjunjung tinggi naql, baik dari kalangan Sunni maupun Mu'tazilah dan Syiah. Secara ideologis, ada empat macam fiqh yang digandrungi. *Pertama*, fiqh Umar yang dibangun atas *maṣṭalah*. *Kedua*, fiqh Ali yang dibangun atas pencarian hakikat syariat. *Ketiga*, fiqh Adullah Ibn Mas'ud

¹⁶ Muhammad Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal.97.

¹⁷ M. Abdurazak Chalil, *Op.Cit.*, hal.72.

yang dibagun atas *takhrij*. Keempat, fiqh Ibn Abbas yang telah berjasa mengajarkan *Al-Qur'an*.¹⁸

III. Simfisi Sosial Politik Abū Hanīfah

Abū Hanīfah hidup dalam 2 masa pemerintahan, yaitu dinasti Umayyah selama 52 tahun dan dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dia menyaksikan kemunculan, kebangkitan dan kejatuhan dinasti Umayyah serta menyaksikan beralihnya kekuasaan Umayyah kepada Abasiyyah.

Kedua dinasti tersebut, menurut pandangan Imām Abū Hanīfah tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan syara' sehingga beliau tidak menaruh simpati terhadap kedua dinasti tersebut, bahkan sebaliknya beliau menaruh simpati kepada Syiah Zaidiyah, walaupun tidak pernah bergabung dengan kelompok Syiah. Pada masa itu Zaid Ibn Ali di Kufah melakukan perlawanan terhadap Hisyam Ibn 'Abd al-Malik. Dalam pandangan Abū Hanīfah tindakan Zaid diibaratkan seperti Nabi ketika memimpin perang Badar. Menurut beliau pada masa Bani Umayyah tidak ada tokoh yang bisa dianggap sebagai pemimpin yang mengerti tentang bagaimana mengatur pemerintahan, sehingga dia menganggap Zaid adalah seorang pemimpin.

Pemberontakan Zaid terus menerus dilakukan hingga akhirnya ia terbunuh dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yahya yang berbasis di Khurasan. Yahya akhirnya terbunuh seperti bapaknya. Sehingga tampuk kepemimpinan dinasti Alawiyah dipegang oleh Abdullah Ibn Yahya, yang

¹⁸Wahid Hasyim, *Hal-hal Yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hal. 93.

juga melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Umayyah yang berpusat di Yaman. Dan dia dibunuh oleh seseorang atas perintah Marwan bin Muhammad pada tahun 130 H.¹⁹

Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah Abū Ḥanīfah beberapa kali mendapat tawaran jabatan yang penting, akan tetapi ditolaknya. Penolakan tersebut mengakibatkan kemarahan Gubernur Yazid sehingga Abū Ḥanīfah mendapat hukuman.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Abū Ḥanīfah hidup pada masa Dinasti Bani Abasiyyah. Pada saat pemerintahan Khalifah Marwan II, Abū Ḥanīfah mendapat tawaran untuk menjabat hakim tinggi (*qaḍī quḍat*) tetapi ditolak sehingga beliau dijatuhi hukuman cemeti. Selain itu, Abū Ḥanīfah juga menolak jabatan kepala perbendaharaan negara (*Baitul Mal*). Penolakan tersebut berakibat buruk bagi dirinya karena harus rela untuk mendapat hukuman cemeti yang kedua kalinya. Pada masa pemerintahan Khalifah al-Manṣur, Abū Ḥanīfah ditawari jabatan serupa dengan ancaman bahwa beliau harus menerima jabatan tersebut. Ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Abū Ḥanīfah, bahkan beliau mengucapkan kalimat sebagaimana yang dikutip oleh Jinssef Sou'yb yaitu²⁰

"Anda tuanku mengancamku untuk membenamkanku ke dalam sungai Euphrate atau menjabat kehakiman itu, maka saya memilih supaya membenamkan".

¹⁹ Ibid. hal. 95-96.

²⁰ Jinssef Sou'yb, *Sejarah Daulah Abasiyyah Jilid I* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang,

Mendengar jawaban itu Khalifah al-Manşur sangat murka sekali sehingga Abū Ḥanīfah ditangkap dan dipenjara pada tahun 150 H (767 M). Selama dipenjara, beliau mendapat jatah 10 kali cambukan setiap harinya. Setelah keluar dari penjara, Abū Ḥanīfah dilarang mengeluarkan fatwa dan mengajar oleh pihak penguasa.

Dari setting kondisi sosial politik tersebut, menunjukkan bahwa Abū Ḥanīfah tidak senang terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan baik pada masa Dinasti Umayyah maupun Abasiyyah karena tidak sesuai dengan tuntutan syara dan telah menyimpang dari sistem pemerintahan Khalifah ar-Rasyidin. Oleh karena itu, Imām Abū Ḥanīfah keluar dari semua sistem pemerintahan tersebut.

3.1.1. Wazirid Imām Abū Ḥanīfah dan Hasil Karyanya

Imām Abū Ḥanīfah memang seorang yang ahli tentang fiqh dan ilmu kalam, sehingga beliau mempunyai banyak murid yang menuntut ilmu kepadanya. Murid-muridnya yang terkenal adalah :

a. Imām Abū Yūsuf

Imām Abū Yūsuf Ya'kub bin Ibrahim al-Kufī lahir pada tahun 163 H,²¹ beliau keturunan Arab.²² Beliau belajar pertama kali tentang ilmu keagamaan kepada Imām Ibnu Abi Laila di kota Kufah, kemudian pindah kepada Imām Abū Ḥanīfah. Abū Yūsuf menjadi murid Abū

²¹ M. Zuhri, *Op.Cit.*, hal. 34.

²² M. Zuhri, *Op.Cit.*, hal. 103.

Ḥanīfah yang terbesar dan terkemuka, hingga akhirnya menjadi kepala madani bagi gurunya.

Kehidupan politik Abū Yūsuf adalah sebagai *qadi* (hakim) dalam tiga pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah yaitu al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid beliau menjadi hakim agung (*qadi qudat*).²³

Aktivitas lain yang dilakukannya adalah beliau melakukan perjalanan ke Madinah dan bertemu dengan Imām Mālik. Dalam pertemuan tersebut, Abū Yūsuf berdiskusi dalam beberapa persoalan agama dan dari hasil diskusi tersebut beliau mengambil pendapat Imām Mālik serta pendapat ulama Hijaz yang terkenal sebagai ulama hadis.

Abū Yūsuf telah berjasa besar dalam mengembangkan mazhab Ḥanīfah, terutama dalam penulisan usūl mazhab dan penyebaran pendapatnya keseluruh dunia. Pendapat-pendapat beliau dapat dipelajari dalam kitab fiqh Ḥanafī. Kitab yang ditulis oleh Imām Abū Yūsuf yang sampai ke tangan kita sekarang adalah *al-Kharaj*.²⁴

5. Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau dibesarkan di Kufah dan menetap di Baghdad. Pada mulanya beliau menuntut ilmu fiqh kepada Imām Abū Ḥanīfah, kemudian melanjutkan pengajiannya pada Abū Yūsuf. Asy-Syaibani juga belajar

²³ - Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Cet. II ; Semarang : Pustaka Rizki,

kepada Imam Mālik dengan tujuan untuk memadukan antara teori fiqh Irak dengan teori fiqh Hijaz²⁵.

Di masa Harun al-Rasyid, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani diangkat menjadi hakim. Beliau memiliki keahlian yang khusus yaitu dalam hal perhitungan pembagian warisan.

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani termasuk seorang alim besar yang banyak ilmu pengetahuannya tentang hukum-hukum agama serta cabang-cabangnya dan termasuk golongan ahli ra'yu.²⁶

c. Imam Zafar bin Huzail bin Qais al-Kufy

Imam Zafar bin Huzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan di Asbahan pada tahun 110 H dan meninggal di Basrah tahun 158 H.²⁶ Pada mulanya beliau belajar ilmu hadis, tetapi kemudian berminat dibidang *al-ra'yu*. Akhirnya Imam Zafar menjadi orang yang temasyur dalam bidang *qiyas* diantara murid Imam Abū Hanīfah.²⁷

d. Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'Lu'i

Imām Hasan bin Ziyad al-Lu'Lu'i adalah murid Imām Abū Hanīfah yang terkenal dan pernah belajar kepada Imām Ibnu Jurajj dan lain-lainnya. Setelah Abū Hanīfah wafat, beliau belajar kepada Imām Abū Yūsuf, kemudian belajar kepada Imām Muhammad bin Hasan.²⁸

²⁵ Muh Zuhri, *Op. Cit.*, hal. 104.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Perundangan Islam Jilid 1*, Alih Bahasa Syed Ahmad Syed Hassan, (Cet. 1 : Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hal. 15.

²⁷ Moenawar Chalil, *Op.Cit.*, hal. 36.

²⁸ *Ibid.*

Imām Hasan bin Ziyad setelah menjadi seorang alim besar, ahli *fiqh*, kemudian merencanakan kitab-kitab yang berisi aliran dan pendapat *Abū Hanīfah* yang dipadukan dengan pendapat sendiri. Oleh karena itu, kitab-kitab yang berisi pendapat-pendapat beliau tentang urusan keagamaan, tidak begitu dipandang baik dan tidak pula terbilang bila dibandingkan dengan kitab-kitab dari pendapat Imām Muhammad bin Hasan. Beliau semasa hidupnya terus berkarya sampai wafat pada tahun 204 H²⁹

Dari beberapa murid Imām *Abū Hanīfah* di atas, merupakan bukti bahwa Imām *Abū Hanīfah* adalah seorang ulama besar yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dalam ilmu keagamaan sehingga banyak murid yang berguru kepada beliau.

Perkataan-perkataan dan buah pikiran Imām *Abū Hanīfah* tentang masalah-masalah hukum keagamaan, dihimpun oleh para sahabatnya yang terdekat dengan memadukan pendapat masing-masing yang sejalan dengan *maḥab Hanafī*.

Menurut suatu riwayat bahwa para ulama Hanafiyah telah membagi masalah-masalah *fiqh* pad tiga tingkatan³⁰ yaitu *Masā'il Usūl*, *Masā'il an-Nawāzir* dan *Fatāwa wa al Waqi'āt*.

Tingkatan pertama, *Masā'il Usūl* dengan kitabnya *Zāhir ar-Riwāyah* yang berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imām *Abū*

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Moenawar Chalil, *Op.Cit.*, hal. 74.

Hanīfah dan sahabat-sahabatnya yang terkenal. Imām Muhammad bin Hasan menghimpun *Masā'il Usūl* ke dalam enam kitab (*al-Kutub al-Simah*) yaitu :

- a. Kitab *al-Mabsūf*
- b. Kitab *al-Ziyādah*
- c. Kitab *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*
- d. Kitab *al-Jāmi' al-Kabīr*
- e. Kitab *al-Sāir al-Sagīr*
- f. Kitab *al-Sāir al-Kabīr*³¹

Pada masa permulaan abad IV H enam kitab tersebut dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imām Abdul Fadl Muhammad bin al-Murwazy telah menyusun sebuah kitab yang bernama *al-Kafy* yang diberi penjelasan oleh Muhammad bin Muhammad sahl as-Sarhasy dengan nama kitab *al Mabsūf*.

Tingkatan kedua *Masā'il an-Nawāzīr* yaitu yang diriwayatkan dari Imām Abū Hanīfah dan para sahabat beliau dalam kitab lain selain kitab *Zāhir ar-Riwāyah*, seperti *Harr an-Niyah*, *Jurj an-Niyah* dan *Qais an-Niyah* bagi Imām bin Hasan dan kitab *al-Mujarrad* bagi Imām Hasan bin Ziyad.

Tingkatan ketiga *al-Fatāwa wa al Waqi'āt* yaitu yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbātnya para ulama mujtahid yang bermazhab Imām Hanafi yang datang kemudian, ketika ditanya

³¹ Haramah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 102.

tentang masalah-masalah hukum-hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat menjawabnya karena dalam kitab-kitab mazhabnya tidak ada penjelasannya, maka mereka berijtihad untuk menjawabnya. Kitab *al-Fatāwa wa al Waqi'āt* ini yang pertama yaitu *an-Nawāzil* yang dihimpun oleh Imām Abdul Lais as-Samarqandy (wafat 375 H).³²

Disebutkan pula bahwa Imām Abū Hanīfah juga mengarang kitab *al-Farāid*, yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam, kitab *asy-Syurūf*, yang membahas masalah perjanjian; kitab *al-Fiqh al-Akbar*, yang isinya khusus masalah ilmu kalam, ilmu aqid dan ilmu tauhid.³³

B. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Imām Abū Hanīfah yang pemikiran hukumnya bercorak rasional. Bermula di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah tempat lahirnya sunnah Nabi. Kehidupan masyarakat di Kufah telah mencapai kemajuan yang tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat (*ra'yu*), analogi (*qiyas*) dan *Istihsān* (*qiyas maqfi*).³⁴

Mazhab Hanafi tersiar di dunia Islam diawali ketika Harun al-Rasyid menjabat kepala negara bagi dunia Islam, yang mana beliau menyerahkan urusan kehakiman bagi pemerintahannya kepada Imām Abū Yūsuf (mantan

³² Moenawar Chalil, *Op.Cit.*, hal. 74-75.

³³ Moenawar Chalil, *Op.Cit.*, hal. 77.

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*. (Cet. IX; Jakarta : PT Ichtiar, s.d. 2001), hal. 215.

namun Imam Abū Hanifah). Imam Abū Yūsuf menyerahkan urusan kehakiman yang resmi di tiap-tiap kota ketika itu seperti di Irak, Khurasan, Syam, dan Mesir sampai ke Tapal batas Afrika kepada orang yang ditunjuknya dari sahabat beliau yang sependirian dengan mazhabnya (mazhab Ḥanafī). Dengan demikian Imam Abū Yūsuf tersebut, maka seluruh qadi dan hakim di seluruh daerah dan kota pada saat itu pada umumnya terdiri dari ulama yang bermazhab Ḥanafī, oleh karena itu kebanyakan orang lalu gemar mempelajari kitab-kitab yang beraliran mazhab Ḥanafī karena ingin mendapat kedudukan yang tinggi.³⁵

Mazhab Ḥanafī baru dikenal orang di Mesir setelah tahun 164 H, yaitu ketika kepala negara al-Mahdy mengangkat seorang qadi yang bermazhab Ḥanafī. Qadi inilah yang mula-mula menyiarkan mazhab Ḥanafī di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam di tangan kekuasaan kepala negara dari keturunan Abasiyyah, sehingga mazhab ini makin berkembang di Mesir sampai tahun 358 H.³⁶ Di Mesir mazhab ini pernah mengalami masa yang suram yaitu ketika daulah Fatimiah berkuasa. Secara khusus, Fatimiah memusuhi mazhab Hanafi karena kedekatannya dengan daulah Abasiyah. Ketika Ayyubiyah berkuasa, mazhab ini bangkit lagi karena salah seorang khalifah nya yaitu Nuruddin asy-Syahid bermazhab Ḥanafī. Pada tahun 923 H, Mesir jatuh

³⁵ Meenawar Chalil, *Op.Cit.*, hal. 81.

³⁶ *Ibid.*

ke tangan kerajaan Usmani (Turki) dan sejak itu diperlakukan peradilan mazhab Hanafi.³⁷

Pada umumnya penduduk Afrika (Algeria, Tunisia dan Tripoli) mengikuti sunnah dan asar, sampai datangnya seorang alim yang bermazhab Hanafi yaitu Ibnu Farrukh Abu Muhammad al-Farisy. Beliau kemudian menyerahkan urusan kehakiman kepada Imam Assad bin Farrat bin Sinan yang dapat mengembangkan aliran madrasah Hanafi di sana. Pengikut mazhab Hanafi mulai berkurang ketika Al-Mu'iz bin Badas datang dengan membawa aliran mazhab Maliki.³⁸

Keluarga raja di Tunisia adalah pengikut mazhab Hanafi. Urusan kehakiman di Tunisia ada dua qadi yaitu dari golongan Hanafi dan Maliki, karena penduduknya kebanyakan mengikuti mazhab Maliki. Pada tahun 923 H Mesir jatuh ke tangan kerajaan Usmani (Turki) dan sejak itu diberlakukan peradilan mazhab Hanafi. Hal ini karena mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi bagi kerajaan Usmaniah dan bagi segenap pembesar negara. Dengan demikian sebagian besar di Mesir terpengaruh oleh mazhab Hanafi.³⁹

Mazhab Hanafi terus tumbuh dan berkembang ke berbagai negara. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu⁴⁰ :

³⁷ Taufik Abdullah et. al, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 3 (Jakarta : PT Ichtiar Baru dan Hoeve, 2002), hal. 232.

³⁸ Moenawar Chalil, *Op.Cit.*, hal. 82.

³⁹ *Ibid.*, hal. 83.

⁴⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam 2 (Cet. IX; Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Hoeve, 2001), hal. 82.

1. Banyaknya Murid Abū Ḥanīfah yang giat menyebarkan pendapatnya dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar mazhab fiqhnya.
2. Datangnya generasi berikutnya yaitu setelah masa murid-muridnya yang mengembangkan metode istinbāt berdasarkan 'illat-'illat (sebab) hukum yang kemudian mencocokkannya dengan setiap peristiwa pada setiap masa lalu menyusun kaidah-kaidah fiqh yang mencakup berbagai masalah yang serupa.
3. Terebarnya mazhab ini di berbagai negara yang mempunyai tradisi yang berbeda-beda, yang kemudian melahirkan putusan-putusan hukum menurut mazhab Ḥanafi, karena mazhab ini diakui sebagai mazhab resmi pemerintahan Abbasiyah.

Hingga sekarang mazhab Ḥanafi masih dominan dianut oleh penduduk di Turki, Irak Suriah, Libanon dan Yordania, demikian juga di kawasan Khurasan sampai ke daerah Transoksania, seperti Sijistan, Azerbaijan dan Tabaristan. Sedangkan di Andalusia dan kawasan Magribi bagian barat, mazhab Hanafi kurang mendapat penganut karena penguasanya menganut mazhab Maliki. Mazhab Māliki dan Ḥanafi sama-sama dianut secara mayoritas oleh sebagian besar penduduk Afrika.⁴¹

⁴¹ Taufik Abdullah et al., *Loc.Cit.*

C. Metode Istinbāt Ulama Hanafiyah

Dasar-dasar atau metode istinbāt mazhab Hanafi dapat dilihat dari ~~kata-kata~~ Imam Abū Hanifah sebagai mana yang dikutip oleh Hudhari Bik ~~yaitu~~⁴² :

"Sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan. Apabila di dalam nya tidak saya dapatkan maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW dan asar-asar yang sah di kalangan orang yang terpercaya. Apabila saya tidak mendapatkannya dalam kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW maka saya mengambil pendapat para sahabat beliau yang saya kehendaki atau meninggalkan pendapat mereka yang saya kehendaki , kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada selain pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim Asy Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id Musayyab (beberapa orang yang telah berjihad) maka saya berjihad sebagaimana mereka berjihad.

Dari ungkapan tersebut dapat dijelaskan bahwa metode istinbāt hukum yang digunakan ulama Hanafiyah adalah didasarkan pada tujuh hal pokok yaitu : *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Fatwa Sahabat*, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istihsān* dan *'Urf*. Berikut ini akan dijelaskan dasar-dasar istinbāt hukum ulama Hanafiyah

Al-Qur'an adalah sumber segala ketentuan syariah yang memaparkan berbagai ketentuan syariah baik yang langsung bisa dipahami maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari *as-Sunnah*. Selain itu *al-Qur'an* juga berperan sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid⁴³.

⁴² Hudari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Alih Bahasa Mohammad Zuhri (Indonesia : Darul Ikhyah, 1980), hal.410.

⁴³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)* (Cet. IV ; Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal.142.

Dasar hukum kedua yaitu *as-Sunnah* yang merupakan penjelasan dari *al-Qur'an* dan perincian *mujmal* (umum)-nya. Siapa yang tidak mau berkepada *as-Sunnah* tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.⁴⁴ *Fatwa Sahabat* memperoleh posisi yang kuat karena mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran rasul sesudah generasinya yang menyaksikan masa turunnya *al-Qur'an* serta mengetahui munasabah antar ayat-ayat *al-Qur'an* dan hadis-hadis serta pewaris ilmu dari Nabi untuk generasi berikutnya.⁴⁵

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijmā'* itu hujjah. Mereka menerima *ijmā' qauli* dan *ijmā' sukuti* dan menetapkan bahwa tidak boleh mengadakan hukum baru atas sesuatu urusan yang telah diperselisihkan dari masa ke masa atas dua pendapat saja.⁴⁶

Metode *qiyās* digunakan apabila tidak ditemukan nas dalam kitabullah, *as-Sunnah* dan *fatwa sahabat*. *Qiyās* adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam teks dengan persoalan yang ditegaskan hukumnya dalam teks, karena adanya kesamaan 'illat antara keduanya.

Dasar berikutnya adalah *Istihṣān*. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam uraian pandangan mazhab Hanafi tentang *Istihṣān*.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 188.

⁴⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, *Op. Cit.*, hal. 81.

⁴⁶ T.M. Hasbi As-Siddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam Jilid I* (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hal. 149.

Metode yang selanjutnya adalah *'urf*. *'Urf* digunakan apabila tidak ada *nas al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, *ijmā'* dan *Istiḥsān* baik *Istiḥsān qiyās* ataupun *Istiḥsān Sunnah*, *Istiḥsān ijmā'* ataupun *Istiḥsān darurat*.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik metodologi istinbāt ulama Hanafiyah adalah berdasarkan 7 prinsip yaitu, *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Fatwa sahabat*, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istiḥsān* dan *'urf*. Ali Yafie menyatakan bahwa ulama Hanafiyah dalam istinbāt hukumnya lebih banyak menggunakan rasio daripada hadis.⁴⁷ Penggunaan rasio dalam menetapkan hukum ini menurut penulis dikarenakan tidak adanya *nas* yang jelas dalam suatu kasus, sementara persoalan itu harus segera ditetapkan hukumnya.

⁴⁷ Tim Penyusun, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Cet. II ; Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 18-19.



BAB IV

PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG *ISTIHSĀN*

A. Pengertian

Istihsān berasal dari kata استحسن - يتحسن - استحسان yang berarti menganggap baik, bagus, membenarkan, mengikuti sesuatu yang baik dari berbagai hal yang bersifat kongkrit maupun yang masih abstrak.¹

Abū Ḥanīfah sebagai seorang Imām banyak menetapkan hukum dengan *Istihsān*, tetapi ia tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari *Istihsān* yang dilakukannya itu. Hal itu menyebabkan sebagian orang mengatakan bahwa ia hanya menetapkan hukum menurut keinginannya. Husain Hamid Hasan berpendapat bahwa Abū Ḥanīfah berpegang pada *Istihsān* menjadi sumber kritikan terhadapnya, bahkan sampai mencelanya sebagai orang yang tidak mengerti tentang fiqh dan meragukan kewara'annya.²

Setelah timbulnya kritikan itu maka para sahabat dan murid Abū Ḥanīfah berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya *Istihsān* tidak keluar dari dalil-dalil syara'. Abdul Wahhab Khallaf³ mamaparkan definisi *Istihsān* menurut ulama Hanafiyah sebagai berikut :

¹ A. Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984), hal.285.

² Iskandur Usman, *Op.Cit.*, hal 43-44.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣādiru al-Tasyri' al-Islami fi ma la naṣṣa fihī* (Cet III ; Daru al-Qalam , 1972), hal. 69.

Al-Bazdawi : *Istihsān* adalah berpaling dari kehendak *qiyās* kepada *qiyās* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyās* berdasarkan dalil yang lebih kuat.

An-Nasfi : *Istihsān* ialah berpaling dari *qiyās* kepada *qiyās* lain yang lebih kuat atau berpaling dari dalil apabila bertentangan dengan *qiyās jali*.

Al-Karkhi : *Istihsān* adalah berpalingnya manusia dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain karena ada suatu pertimbangan yang menghendaki perpalingan itu.

Dari rumusan yang dikemukakan oleh para ulama Ḥanafiyah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Istihsān* menurut golongan mereka adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain baik dalam bentuk suatu *qiyās* kepada *qiyās* lain yang lebih kuat atau mentakhsis *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat dengan pertimbangan kemaslahatan atas dasar 'illat khusus.

B. Macam-macam *Istihsān*

Menurut al-Taftazani, sebagaimana dikutip oleh Iskandar Usman bahwa *Istihsan* dalam fiqh Hanafi ada empat macam yaitu :⁴

1. *Istihsan* dengan naṣ

Istihsān dengan naṣ ialah berpalingnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh kaidah naṣ.⁵

⁴ Iskandar Usman, *Op.Cit.*, hal 47.

Sebagai contoh ialah tetapnya orang sebagai seorang yang sedang puasa dalam keadaan makan dan minum karena lupa. Menurut kaidah umum puasa itu batal karena cacat rukunnya yaitu rukun menahan diri (imsak). Namun dalam kasus makan dan minum karena lupa ini dilakukan pemalingan. Pemalingan itu ialah pemalingan dari hukum batalnya puasa yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada kaidah yang dikehendaki oleh kaidah naş yaitu hadis riwayat Tirmizi dari abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ رِزْقِهِ ۗ اللَّهُ⁶

Artinya “ Diriwatkan oleh at-Tirmizi ⇔ Abu Sa’id al-Asyaji ⇔ Abu Khālid al-Ahmar ⇔ Hajjaj ⇔ Qatādah ⇔ Ibnu Sīrīn ⇔ Abī Hurairah dimana ia berkata : “ Rasulullah SAW bersabda : “ Barang siapa yang lupa makan dan minum maka janganlah ia berbuka karena sesungguhnya itu adalah rizki yang dikaruniakan oleh Allah ”⁷.

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang makan dan minum karena lupa, tidak membatalkan puasanya. Dalam kasus tersebut hukum yang ditetapkan adalah hukum yang dikehendaki oleh hadis tersebut, bukan hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum.

⁵ Iskandar Usman, *Op. Cit.*, hal. 49.

⁶ Imām Hāfid Abī Alī Muhammad Abd ar-Rahman bin Abd ar-Rahim al-Mabar al-Kafuri, *Tuhfatul ah-Wazī Bisarhi Jāmi’u at-Tirmizi Juz III* (Darul Fiqri), hal 411.

⁷ Muh Isa bin Surah at-Tirmizi , *Tarjamah Sunan at-Tirmizi jilid II* (Cet.1 ; Semarang : CV Asy-Syifa, 1992.

2. *Istihsān* dengan *ijmā'*

Istihsān dengan *ijmā'* berarti meninggalkan *qiyās*, baik *qiyās* asal (*qiyās usuli*) maupun kaidah umum apabila *ijmā'* menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan *qiyās* tersebut.⁸

Contoh *Istihsān* dengan *ijmā'* adalah perjanjian untuk membuatkan suatu barang (*istihsna'* bukan *bai' salam*). Berdasarkan *qiyās* perjanjian ini tidak dibolehkan karena merupakan jual beli tanpa barang (*bai' al-ma'dum*). Akan tetapi *ijmā'* umat dan *'urf* kaum muslimin membolehkan. Oleh karena itu dalam kasus ini *ijmā'* dan *'urf* lebih diutamakan daripada kehendak kaidah-kaidah umum.

3. *Istihsān* dengan *Qiyās Khafi*

Istihsān dengan *qiyās khafi* ialah berpaling dari *qiyās jali* kepada *qiyās khafi* berdasarkan suatu dalil. Sebagai contoh yaitu sisa minuman burung buas. Menurut *qiyās* hukum sisa minuman burung buas itu adalah najis, sedangkan menurut *Istihsan* hukumnya suci.

Menurut *qiyās jali* sisa minuman dari burung-burung yang diharamkan dagingnya adalah sama dengan sisa minuman dari binatang buas. Karena hukum sisa minuman dari hewan-hewan tersebut mengikuti kepada hukum dagingnya, yakni haram, jadi ia adalah najis. Adapun segi *Istihsāmnya* adalah bahwa burung-burung buas itu walaupun diharamkan dagingnya untuk dimakan, tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya (dagingnya) sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang

⁸ Iskandar Usman, *Op.Cit.*, hal. 50-51.

diminumnya. Sebab burung-burung itu jika minum menggunakan paruh, yaitu sejenis tulang yang suci. Sedangkan binatang buas jika minum menggunakan mulutnya, yakni sebangsa daging sehingga sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludahnya, oleh karena itu sisa minumannya adalah najis.⁹

4. *Istihsān* dengan darurat

Istihsān dengan darurat ialah *Istihsān* yang di dalamnya terdapat suatu darurat yang membawa seorang mujtahid meninggalkan hukum dasar atau kaidah umum sehingga ia menetapkan hukum sesuai dengan darurat itu dan berbeda dengan hukum dasar¹⁰

Contoh *Istihsān* macam ini adalah masalah membersihkan sumur yang terkena najis. Para ulama mengatakan apabila jatuh suatu najis ke dalam sumur itu, maka tidak mungkin dibersihkan, karena setiap air yang dituangkan ke dalamnya untuk menyucikan akan menjadi najis dengan najis yang ada di dalamnya.

Pendapat yang mengatakan sumur tidak mungkin dibersihkan dari najis menjerumuskan manusia dalam kesukaran dan menghalanginya dari kebutuhan yang sangat pokok yaitu kebutuhan untuk menggunakan air dalam kehidupan dan dalam ibadahnya. Karena itu para fuqaha menetapkan bahwa sumur dapat dibersihkan dari najis dengan menuangkan beberapa timba air ke dalamnya. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya fatwa

⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Cet. 4 : Bandung : PT Alma'arif, 1997), hal. 102.

¹⁰ Iskandar Usman, *Op.Cit.*, hal. 27-28.

terhadap masalah ini, sandaran dasarnya adalah *Istihsān* dengan darurat.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

11 الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْضَّرُورَةِ

Artinya; "Kebutuhan itu didudukan pada kedudukan darurat"

Dengan kaidah ini dapat diambil pengertian bahwa keringanan itu tidak hanya terbatas pada yang darurat saja, tetapi terdapat juga pada yang hajat.

C. Kejujahan *Istihsān*

Dalam buku-buku usul fiqh, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, bahwa untuk mendukung kejujahan *Istihsān*, golongan Hanafiyah menggunakan dalil *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan argumen rasional yaitu :¹²

1. Dalil dari ayat *al-Qur'an* antara lain :

a. Firman Allah dalam surat az-Zumar (39): 18

13 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Artinya : " yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya"

b. Firman Allah dalam surat az-Zumar (39): 55

14 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

¹¹ Astuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta Bulan Bintang, 1976), hal. 66.

¹² Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh II* (Cet I : Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 317-318. Lihat juga di Iskandar Usman, *Op.Cit.*, hal. 63.

¹³ Depag RI. *al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang : CV Toha Putra, 1989), hal. 748.

¹⁴ *Ibid*, hal. 754.

Artinya : "Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu"

Ayat pertama mengisyaratkan adanya sanjungan dan pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang paling baik, dan ayat kedua mengandung perintah untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah.

2. Argumen dalam bentuk *as-Sunnah* adalah sabda Nabi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا رَأَى السُّلَمِيُّونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ¹⁵

Artinya : "Dari Ibnu Mas'ūd radiyallāhu 'anhu . Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: " apa-apa yang menurut orang Islam itu baik maka menurut Allah juga baik "

3. Argumen *ijmā'* yang dikemukakan adalah *ijmā'* yang digunakan oleh ulama dalam hal pemakaian kamar mandi umum tanpa disebutkan lamanya masa pemakaian dan banyaknya air yang digunakan.
4. Argumen rasional yaitu bahwa dalam menetapkan *qiyās* dan memberlakukan ketentuan umum adalah bertujuan untuk mendatangkan *maṣlahah*.

Berdasarkan definisi, macam-macamnya dan masalah-masalah yang mereka jelaskan tentang sandaran yang mereka jadikan dasar *Istiḥsān*, maka *Istiḥsān* dalam mazhab Hanafi menurut penulis bukanlah pendapat dengan ra'yu atau membuat syariat dengan hawa nafsu. Orang yang menetapkan hukum dengan *Istiḥsān* (*mustaḥsin*) tidak hanya mendasarkan *Istiḥsān*nya kepada perasaan dan hawa nafsunya atau

¹⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (t.tp., Dar sadir, t.t) hal 379.

membuat syariat yang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi *mustahsin* hanyalah meninggalkan kaidah umum atau *qiyās* karena 'illat kaidah itu atau 'illat *qiyās* tidak terwujud dalam masalah tersebut

Sandaran *Istihsān* sebenarnya adalah memelihara kemaslahatan-kemaslahatan yang didukung oleh nas-nas syariat, baik dengan nas tertentu maupun dengan pengertian suatu nas atau dengan pengertian sekelompok nas yang memberikan suatu pengertian yang sama.

Pada hakikatnya *Istihsān* dalam mazhab Ḥanafī merupakan salah satu upaya mujtahid untuk mencari jalan keluar dari kekuatan kaidah umum atau *qiyās* terhadap suatu masalah *juz'i* dalam rangka mencari ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan jiwa dan ruh syariat. Hal ini karena nas memang tidak bisa dipahami secara bahasa semata, akan tetapi harus dipahami dengan menggunakan logika yang luas yang memberikan kesempatan kepada mujtahid untuk merealisasi kehendak *syar'i* semaksimal mungkin.

D. Relevansi *Istihsan* Mazhab Ḥanafī Terhadap Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan hukum Islam kontemporer sangat erat hubungannya dengan dinamika perkembangan zaman dan perubahan sosial. Hukum Islam kontemporer adalah hukum Islam yang seharusnya mampu merespon dan memberikan solusi adanya permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi akibat adanya perkembangan zaman dan perubahan sosial. Dewasa ini permasalahan kehidupan manusia semakin berkembang dan semakin

kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya penyelesaian. Sedangkan Hukum Islam yang terdapat dalam teks *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* bersifat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, diperlukan adanya dalil lain yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan teori *Istihsān*.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka menurut penulis teori *Istihsān* mazhab Hanafi sangat relevan dengan perkembangan hukum Islam kontemporer. Sebagai contoh adalah masalah transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan. Dalam ketentuan umum, kita dilarang menyakiti tubuh seseorang, termasuk pada jenazah. Akan tetapi dalam dunia kedokteran sering kita jumpai adanya penyakit yang hanya dapat disembuhkan melalui pencangkokan. Dalam kasus ini apabila kita berpegang pada ketentuan umum, maka akan menimbulkan kesulitan dalam masalah pengobatan tersebut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut kita bisa menggunakan pendekatan *Istihsān* yaitu dengan mengikuti dalil yang menganjurkan manusia untuk berobat. Dalil tersebut adalah hadis Nabi yang berbunyi

عَنْ أَسَمَةَ بِنْتِ شَارِ بْنِ ر.ع قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهَ ص.م. وَأَصْحَابَهُ
كَانَمَا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَطَيْرٌ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ وَفَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَهُنَا
وَاهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْتَ دَاوَى ، فَقَالَ : تَدَاوُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ
يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً ، وَغَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ : الْهَرَمُ
وَآخَرَ جَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنَسَائِيُّ وَبْنُ مَاجَةَ¹⁶

¹⁶ Bey Arifin dan A. Syinqity Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abū Dāwūd Jilid IV* (Semarang : CV Asy Syiva, 1993), hal. 344.

Artinya : "Diriwayatkan oleh Abū Dāwud ⇔ Usāmah bin Syarik r.a. dia berkata : Pernah aku datang menghadap Nabi SAW., sedang sahabat-sahabat beliau dalam keadaan tenang sekali. Maka aku memberi salam, lalu aku duduk. Tiba-tiba ada beberapa orang arab dusun dari sana sini, mereka berkata: " Wahai Rasulullah, berobatkah kami?" Beliau bersabda. "Berobatliah. Sesungguhnya Allah 'azza wajalla tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali diletakkan-Nya pula bagian obatnya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua". Hadis ini dikeluarkan oleh at-Tirmizi, Nasā'i dan Ibnu Mājah.

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit tua. Dalam kasus transplantasi tersebut hukum yang diterapkan adalah hukum yang dikehendaki oleh hadis tersebut bukan hukum yang dikehendaki oleh ketentuan yang umum. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan transpalantasi organ tubuh itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, karena dalam kondisi normal hal itu diharamkan. Sesuai dengan ungkapan :
 "Sesungguhnya haramnya penggunaan dan pemanfaatan bagian jasad untuk pengobatan itu adalah untuk kondisi normal yang memungkinkan ikhtiar (memilih yang terbaik), bukan dalam kondisi darurat".¹⁷ Sedangkan kaidah fiqhnya adalah

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ¹⁸

Artinya: "keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang"

¹⁷ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz. Ansary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hal.32.

¹⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hal. 511.

Dalam kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa hukum yang ditetapkan dengan *Istihsān* lebih sesuai dengan kemaslahatan daripada mengikuti ketentuan umum. Jadi, menurut penulis, pertimbangan dibolehkannya transplantasi organ tubuh adalah untuk kemaslahatan ummat, yaitu untuk menghilangkan kesulitan dalam pengobatan. Dengan demikian *Istihsān* merupakan salah satu metode Istinbāt hukum yang sangat mengutamakan *maqāsid al-syarī'ah* dan selalu berusaha merealisasi serta memelihara *maqāsid al-syarī'ah* itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang definisi, macam-macam serta kehujjahan *Istihsān* dalam pandangan mazhab Hanafi dapat disimpulkan bahwa :

1. *Istihsān* menurut mazhab Hanafi adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain baik dalam bentuk suatu *qiyās* kepada *qiyās* lain yang lebih kuat atau mentakhsis *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat dengan pertimbangan kemaslahatan. *Istihsān* dalam usul Fiqh Hanafi ada empat macam yaitu *Istihsān* dengan nas, *Istihsān* dengan *ijmā'*, *Istihsān* dengan darurat dan *Istihsān* dengan *qiyās khafi*.
2. Bahwa Imam Abū Hanīfah adalah Imam mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ulama *Ahlul Ra'yu*, dimana dalam menetapkan hukum baik yang diistinbatkan dari *al-Qur'an* maupun Hadis beliau banyak menggunakan nalar dan *ra'yu* serta *khobar ahad*.
3. Menurut mazhab Hanafi *Istihsān* merupakan salah satu metode istinbat hukum yang dapat dijadikan hujjah. Dasar kehujjahan *Istihsān* menurut mazhab Hanafi diambil dari *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *ijmā'* dan argumen rasional. Dari contoh-contoh masalah yang ditetapkan hukumnya dengan *Istihsān* dapat dilihat bahwa hukum yang ditetapkan dengan *Istihsān* lebih mengayomi dan mampu merealisasikan tujuan syariat.

4. *Istihṣān* mempunyai relevansi dengan perkembangan hukum Islam Kontemporer. Karena hukum Islam kontemporer pada dasarnya sangat berhubungan dengan dinamika perkembangan zaman dan perubahan sosial, sedangkan dampak dari perkembangan zaman tersebut adalah munculnya berbagai permasalahan yang baru dan kompleks, di mana permasalahan tersebut tidak pernah terjadi pada masa lalu dan juga tidak ada ketentuannya secara rinci dalam *al-Quran* dan *as-Sunnah*. Dengan kaidah *Istihṣān* maka permasalahan yang muncul dapat diselesaikan yaitu dengan pertimbangan kemaslahatan ummat manusia. *Istihṣān* merupakan salah satu metode Istibāt hukum yang sangat mengutamakan *maqāsid al-syarī'ah* dan selalu berusaha merealisasi serta memelihara *maqāsid al-syarī'ah* itu.

B. Saran-saran

Hukum Islam bertujuan merealisasi dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan ummat manusia. Untuk itu dalam menetapkan hukum suatu masalah hendaknya dipertimbangkan aspek kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

Hendaknya *Istihṣān* dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan dalam penggunaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah* sebagai sumber hukum yang utama dalam Islam.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil 'alamîn, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap semoga hasil karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, September 2005

Penulis



Siti Ngaenurrochmah
NIM. 00264030



DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Munawir
1984, *Kamus Arab – Indonesia al Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Abdul Jalal, H. A.,
2000, *'Ulūm al-Qur'an*, cet. II, Surabaya: Dunia Ilmu.
- Abdul Wahhab Khallaf,
1972, *Maṣādirul al-Tasyri al-Islami Fima La Naṣṣa Fihī*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- _____,
1994, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushūl Fiqh*, alih bahasa: Noer Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansur, cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Hanafī,
1995, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Ritonga, dkk.,
1994, *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid I*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Amir Syarifudin,
1998, *Uṣūl Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- _____,
1999, *Uṣūl Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Asmuni A. Rahman,
1976, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: bulan Bintang.
- Bey Arifin dan A. Syinqity Djamaluddin,
1993, *Tarjamah Sunan Abū Dāwūd Jilid IV*, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Dede Rosyada,
1969, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. IV, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____,
1997, *Materi Pokok Uṣūl Fiqh*, cet. I, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

- Departemen Agama RI,
1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,
2001, *Ensiklopedi Islam 2 dan 3*, Cet. IX, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hudari Bik,
1980, *Tarikh al-Tasyri al-Islami*, alih bahasa Mohammad Zuhri, Indonesia: Darul Ikhya.
- Huzaemah Tahido Yanggo,
1997, *Pengantar Perbandingan Ma'hab*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Huzaemah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary,
1995, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Imam Abi Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi al-Farnati,
tt, *al-I'tisām Juz II*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah.
- tt, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām Juz IV*, tt.p: Dr ar-Rasyād al-Hadīsh.
- Imam Hafiz Abi Ali Muhammad Abd ar-Rahman bin Abd ar-Rahim al-Mabar al-Kafuri,
tt, *Tuhfatul Ahwazi Bisarhi Jami' at-Tirmizi Juz III*, t.tp.: Darul Fikri.
- Imam Hafiz Abū Dāwud bin al-Asy'as bin Ishaq,
1952, *Sunan Abū Dāwud Juz II*, Mesir: tp.
- Iskandar Usman,
1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Joesoef Sou'yb,
1977, *Sejarah Daulah Abasiyah I*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Abu Zahrah,
2000, *Uṣūl Fiqh*, alih bahasa Saefulah Ma'sum dkk, cet. VI, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Ali Hasan,
1998, *Perbandingan Ma'hab*, cet. III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- M. Atho Mudzar,
1998, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Moenawar Chalil,
1996, *Biografi Empat Serangkai Imām Maḏhab*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Moh. Zuhri, Dipl, Tafl, dkk.,
1992, *Terjemah Sunan at-Tirmizi Jilid II*, cet. I, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Muhammad Idris Ibn asy-Syafi'i,
1309H, *ar-Risalah*, Tahqiq AM. Syakir, t.tp: Dar al-Fikr.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman,
1994, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. III, Bandung: PT al-Ma'arif.
- Muh. Zuhri,
1996, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasrun Harun,
1994, *Uṣūl Fiqh I*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nasrun Rusli,
1999, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Romli, SA,
1999, *Muqaranah Maḏahib fil Uṣūl*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Soejono, H. Abdurrahman
1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto,
1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. II, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syaefudin Azhar,
1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiq Hasyim,
2001, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. II, Bandung: Mizan.

- Taufik Abdullah et. al,
2002, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* Jilid 3, Jakarta: Pt Ichtiar Baru van Hoeve.
- Tim Penyusun,
1993, *Kontroversi pemikiran Islam di Indonesia*, Cet. II, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy,
1997, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam I*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____,
1999, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. II, Semarang: Pustaka Rizki.
- Wahbah Zuhaili,
1986, *Uṣūl Fiqh al-Islami Jilid I*, Damsyiq: Darul Fiqri.
- _____,
1994, *Fiqh Perundangan Hukum Islam Jilid I*, alih bahasa Syed Ahmad Syed Hasain, et. al, cet. I, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Winarno Surakhmad,
1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/ 14 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : SITI NGAENURROCHMAH

NIM : 00264030

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
Kamis, tanggal 1 September 2005 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
sinya.

Purwokerto, 5 September 2005
Ketua Jurusan Syariah


A. Luethfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 1950.252.267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SITI NEAENURROCHMAH
NIM : 00264030
Semester : VI
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu / 12 April 2003	Siti Mursarah (X / AS)	1.
2.	Sabtu / 12 April 2003	Ita Mayah (X / AS)	2.
3.	Sabtu / 12 April 2003	Imam Jafar Shodiq (X / AS)	3.
4.	Sabtu / 12 April 2003	Yuli Amurah (X / AS)	4.
5.	Sabtu / 12 April 2003	AFLahah Taufiq (XII / AS)	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 12 April 2003

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamid, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan
ini bahwa :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : <u>ELIZYARI, M. A.</u> |
| 2. NIM | : <u>002254030</u> |
| 3. Semester / Jurusan / Prodi | : <u>1 / Sastra / Sastra</u> |
| 4. Angkatan Tahun | : <u>2004 / 2005</u> |
| 5. Tahun Akademik | : <u>2004 / 2005</u> |

siswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal
Tesis. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklumi dan guna
keperluannya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 17 Januari 2005

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


SUJ NOOR, BA
NIP. 450 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 7 April 2005

1 : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : SITI NGAEURROCHMAN
2. Nomor Induk : 00264030
3. Semester/Jurusan : 1 / SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Tahun Akademik : 2004-2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : PERAN DAN FUNGSI HUKUM ISLAM


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data babun Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.


Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


NIP. : 150 291 959

Korwat, saya,


SITI NGAEURROCHMAN
N I K. 00264030

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN


NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PENERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jl. Sekeloa A, Yoni No. 40 A Telp. (031) 631 6000 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 7 April 2005

Widyadarmawan : *[Name]* Kepada Bapak *[Name]* dan Ibu *[Name]*

1. Pembimbing

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di: Purwokerto

Assalamu'alaikum Wa. Wa.

Dengan ini kami mohon saudara mau berkenan sebagai Pembimbing
Skripsi kami yang materinya sebagai berikut :

1. Judul : ... ILLI ...
2. No. : ... 00264020
3. Jurusan : ...
4. No. Revisi : ...
5. N. M. : ... EJI RT C1 dan VII ... 52152

Kerendahan hati, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa. Wa.

... KETUA
... KETUA I

[Signature]
... Roqib, M.Ag
No. : 0 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005

Lamp :

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu.....

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari tanggal2005. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : ...PTI NGAENURROCHDI...
NIM :
Prodi :
Semester : (Sepuluh)
Alamat :
Judul Skripsi :
.....
.....

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 17 April 2005
Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No.40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukkan Ketua Jurusan Syariah No. ~~WAT/STAIN/009/11/05/2015~~
yang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. SITI NGAENURROCHMAH
NIM: 00264030 dengan judul :

" ISTIHSAN DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI "

~~Saya~~ menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa
~~yang~~ bersangkutan.

Purwokerto, ... April 2015.

(RIDWAN, M.Ag)
NIP : 150 299 959

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : LUTHFI GAENURROCHMAN
NIM : 00264030
Semester : A (SEPULUH)
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AKHWALUMY SYAKHSIYYAH
Angkatan : 2000
Tahun Akademik : 2004-2005
Judul Proposal : ISTIHSAN DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI


Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.


Purwokerto 7 April 2005

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

Pembimbing


Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M. Ag
NIP. 150 252 267


RIDWAN, M. Ag
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : SELASA / 12 APRIL 2005
 10. Waktu/ Jam : 13.00 s.d. SELESAI
 11. Nama : SITI NGAENUBROCHMAH
 12. NIM : 00264030
 13. Semester/ Jurusan : X / SYARIAH
 14. Tahun Akademik : 2004-2005
 15. Tempat : RUANG SIDANG LANTAI 3
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01265035	Umi Fitriainingsih	2001	1. [Signature]
2.	01265023	Nisik Ziadah B		2. [Signature]
3.	01265008	Eka Krawati		3. [Signature]
4.	022640031	Saeferrohman	2002	4. [Signature]
5.	022640033	Sahlan Mustofa	2002	5. [Signature]
6.	022640032	Sahlan	2002	6. [Signature]
7.	022640035	Soleh Kusaini	2002	7. [Signature]
8.	01264022	Patna Gunanti		8. [Signature]
9.	00264017	Lyka Elhyani		9. [Signature]
10.	02264057	Agus Peres Hamisah		10. [Signature]

Purwokerto, 12 April 2005

[Signature]

Drs. A. LUTFI HAMEDI, M. Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : SABTU / 12 APRIL 2005
2. Waktu/Jam : 13.00 WIB s.d. S.E.A. XI
3. Nama : ISITI NGAENURROCHEH
4. NIM : 00264030
5. Semester/ Jurusan : 1A / SYARIAH
6. Tahun Akademik : 2004-2005
7. Tempat : RUANG SIDANG LANTAI 3
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tapdatangan
1.	022640005	A. DZIKRULLAH	2002	1. Dm
2.	022640013	Buhsan Ali Septian	2002	2. An
3.	022640031	Saeput Rohman	2002	3. Dy
4.	022640037	Suryanto	2002	4. Sut
5.	022640002	AEUS CERES HAMISON	2002	5. H
6.	00264017	Hti 2 tyani	2000	6. H
7.	01264022	Ratna Gunah	2001	7. Rns
8.	01264033	Yulia Wlandari		8. Julia
9.	02264005	M. muntaqil A'la	2005	9. M
10.	022640008	Mustajir		10. M
11.	022640033	Sahlan Mustofa	2002	11. S
12.	022640032	Sahlan	0002	12. S
13.	022640050	soleh. khuseini	2002	13. S

Purwokerto, 12 April 2005

Pembimbing

RIDWAN, M. Ag

NIP. 150 299 959

Mahasiswa Ybs,

ISITI NGAENURROCHEH

NIM. 00264030

Moderator/ Ketua Jurusan

DR. A. L. ...
NIP. 150 252 257



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 117 / 2005

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ISTI AGABNURROCHMAN
NIM : 00264030
Semester : X
Prodi : AS
Jurusan : SYARIAH

Berita-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

ISTI SAK DALAM PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. JUDUL SKRIPSI
2. KERANGKA SKRIPSI

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 April 2005

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthli Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

Moderator

Drs. H. Suparta, M. Ag
NIP : 150 203 370

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
	Agust 05		Bimbingan Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Agust 05		Bimbingan BAB I - V dg Refisi - Penambahan Telaah Sistatg - Penambahan pada Bab IV - Teknik penulisan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	15 Sept 05		Bimbingan hasil Refisi - Penulisan transliterasi - Penulisan terjemahan PCC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Parwoto,
 PEMBIMBING

[Signature]
 MAHAR M. AG



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEJERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635614 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAOOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama
siswa sebagai berikut :

1. Nama : Siti Mgaenurrochmah
2. No. Induk Mahasiswa : 00264030
3. Jurusan/Prodi : Syaria'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Judul Skripsi : ISTIHSAN DALAM PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimuna jayulkan setelah
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan ma'kum, dan mendapatkan
keputusan sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 14 September 2005

Pembimbing,

Mengetahui,
Jurusan Syaria'ah



Dr. As'adul Istiqfah Hamidi, S. Ag
NIP. 150.252.267


RIDWAN, M. Ag
NIP. 150.299.959

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Merasakan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Siti Ngaenurrochmah
NIM : 00264030
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

yang mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :


1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

selai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian pra-qosah skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003

Diberikan kepada :

Siti Ngaeun Rochmah (00264030)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SUSANDRA, M.AG

NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : SITI NGAENURROCHMAH
NIM : 00264030
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di .

Desa : MARGASANA
Kecamatan : JATILAWANG
Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus.dengan nilai 82.(A)....
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi



Purwokerto, 23 Maret 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.232/2001

Diberikan kepada :

Nama : SITI NGAENUR ROCHMAH
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 18 Juni 1980
Nomor Induk Mahasiswa : 00264030

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	87	A	76	B
2.	Kitabah	80	A	80	A
3.	Istima'	70	B	80	A
4.	Hiwar	83	A	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 5 Juli 2001

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

Drs. Markum

NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B. 117/2001

Diberikan kepada :

Nama : SITI NGAENURROHMAH
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 18 Juni 1980
Nomor Induk Mahasiswa : 00264030

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	82	A	92	A
2.	Writing	82	A	80	A
3.	Listening	75	B+	85	A
4.	Speaking	70	B	80	A

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 5 Juli 2001

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

[Signature]
Drs. Markum
NIP. 150110542

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Ngaenurrochmah
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 18 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
Agama : Islam
Alamat : Beji Rt 01 / VII Kedungbanteng
Orang Tua
a. Ayah : Achmad Sayidi (Alm)
b. Ibu : Mu'minah
Pekerjaan
a. Ayah : Pensiunan PNS
b. Ibu : Tani
Pendidikan : SD Lulus Tahun 1993
SMP Lulus Tahun 1996
SMU Lulus Tahun 1999
STAIN Lulus Teori Tahun 2005

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 14 September 2005

Hormat Saya


Siti Ngaenurrochmah
NIM. 00264030